



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : SRI WALUYA
2. Tempat Lahir : Klaten
3. Umur : 59 tahun / 05 Juli 1961
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Susuhan RT 017 RW 003,
Desa Gedaren,
Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa Gedaren (saat ini non aktif).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020 (dilakukan pembantaran penahanan karena Sakit terhitung sejak tanggal 08 Januari 2020).

Selanjutnya, Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh :

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 4 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;

Halaman 1 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2021;

8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 2 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Teguh Suroso, S.H.,CPL, dkk beralamat di Jl. Mayang – Kartasura, Jiwan RT 02/RW 06 Ngemplak, Kartasura, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg tanggal 5 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg tanggal 6 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Waluya terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana di atur di ancam pidana dalam dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sri Waluya dengan pidana penjara selama 5 (lima tahun) dikurangi masa penahanan jenis

Halaman 2 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rutan dan penahanan jenis Kota yang telah dijalani oleh Terdakwa Sri Waluya dengan perintah agar Terdakwa Sri Waluya dilakukan penahanan jenis Rutan.

3. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa Sri Waluya sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.

4. Agar Terdakwa Sri Waluya dibebani membayar uang pengganti sejumlah Rp. 192.530.800,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus ribu rupiah), jika Terdakwa Sri Waluya tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa Sri Waluya tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan

5. Menyatakan barang bukti berupa berupa :

1. Rencana Kerja Operasional (RKO) Bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan seragam pemuda- pemuda Dk. Meleman Ds. Gedaren Kec. Jatinom Kab.Klaten Tahun 2018.
2. Surat permintaan pembayaran pembangunan talud/bronjong/turap/ bangket nomor : 0222/SPP/20.05/2018 tanggal 12 Desember 2018.
3. Surat permintaan pembayaran pembangunan gapura/ tugu Desa pancasan nomor : 0221/SPP/20.05/2018 tanggal 12 Desember 2018.
4. Surat permintaan pembayaran pembangunan bangunan wisata umbul Desa Gedaren nomor : 0115/SPP/20.05/2018 tanggal 29 September 2018.
5. LPJ Belanja bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pembangunan Gapura Dk. Pancasan Ds.Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
6. LPJ Belanja bantuan keuangan dana Desa Jambanisasi bapak Muhari Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
7. LPJ bantuan keuangan dana Desa pembangunan talud jalan timur kledokan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.

Halaman 3 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pembangunan talud Candi Kerkop Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
9. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pembangunan gapura Desa Pancasan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
10. RKO belanja bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk Rehabilitasi petilasan Kyai Joko Kendhil Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
11. LPJ bantuan keuangan dana Desa pengaspalan jalan poros Dukuh Ketinggen Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
12. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengaspalan jalan Dukuh Meleman Rt 08 Rw 02 Desa Pancasan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
13. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk betonisasi jalan Dukuh Susuhan Barat Rt 16 Rw 03 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
14. LPJ belanja bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk betonisasi jalan Dukuh Surobayan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
15. LPJ bantuan keuangan dana Desa rumah tidak layak huni (RTLH) kepada Bapak Ari Nugroho Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
16. LPJ bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
17. LPJ bantuan keuangan kabupaten Talud Umbul Susuhan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
18. LPJ bantuan keuangan kabupaten talud umbul Gedaren Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
19. Proposal bantuan keuangan pengembangan Desa wisata untuk pembangunan trap tribun dan kamar mandi bilas Pemerintah Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
20. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk Wisata Umbul Gedaren Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.

Halaman 4 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Peraturan Desa Gedaren Kec. Jatinom Kab.Klaten Nomor : 02 Tahun 2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
22. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana dan prasarana Dukuh Surobayan Gedaren Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
23. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk wisata umbul Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
24. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pembangunan wisata umbul Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2017.
25. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana dan prasarana Dukuh Tegalrejo Gedaren Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
26. Keputusan Kepala Desa Gedaren Kec. Jatinom Kab.Klaten Nomor : 01 Tahun 2017 tentang pengangkatan Bendaharawan Desa Kepala Desa Gedaren.
27. Keputusan Kepala Desa Gedaren Nomor 25 Tahun 2018 tentang penunjukan Bendahara Desa Gedaren Kec. Jatinom Kab.Klaten Tahun 2018.
28. Keputusan Kepala Desa Gedaren Kec. Jatinom Kab.Klaten Nomor 08 Tahun 2017 tentang tim pengelola kegiatan Desa Kepala Desa Gedaren Tahun 2017.
29. Keputusan Kepala Desa Gedaren Kec. Jatinom Kab.Klaten Nomor 16 Tahun 2018 tentang tim pengelola kegiatan Desa Gedaren Tahun 2018.
30. Keputusan Kepala Desa Gedaren Kec. Jatinom Kab.Klaten Nomor 3 Tahun 2009 tentang pengangkatan Sdr. Sukrisna Sistiyantha Kaur Pemerintahan sebagai pejabat Sekretaris Desa Gedaren.
31. Keputusan Kepala Desa Gedaren Kec. Jatinom Kab.Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang pengangkatan Sdr Ferry Ratnasary Sebagai Sekretaris Desa Gedaren.
32. Keputusan Bupati Klaten Nomor 141.1/ 1122/ 2013 tentang pengesahan keputusan badan permusyawaratan Desa Gedaren Kec Jatinom Kab. Klaten Nomor 07/ 10 Tahun 2013 tentang penetapan

Halaman 5 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Sri Waluyo Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa Gedaren Kec Jatinom Kab. Klaten.

33. Buku Kas Umum Desa Gedaren Kec Jatinom Kab. Klaten.
34. LPJ Pengaspalan jalan Dk. Susuhan Tahun Anggaran 2018.
35. Rekening Koran Tabungan Desa Gedaren
36. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan sound system kios Rt 52 Rw 10 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
37. Proposal permohonan bantuan betonisasi jalan dk. Susuhan Barat Rt 15 rw 03 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
38. RKO belanja bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk betonisasi jalan Dk.Susuhan Rt 16 Rw 03 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
39. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan seragam bapak- bapak Dk. Susuhan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
40. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren sarana prasarana kios Rt 52 Rw 10 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
41. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana prasarana Dukuh Ketinggen Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
42. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana prasarana Rt/Rw Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
43. LPJ alokasi dana Desa pengadaan seragam dan kelengkapan Linmas Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
44. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan sarana prasarana relawan pengaturan jalan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
45. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana prasarana Dukuh Susuhan Rt 03 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
46. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk betonisasi jalan Dukuh Susuhan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.

Halaman 6 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana prasarana tratak Dukuh Derepan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
48. LPJ bantuan keuangan kabupaten pengadaan sarana prasarana kelompok pengajian blok 5 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
49. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan alat musik Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
50. LPJ bantuan keuangan kabupaten kepada PKK Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
51. RKO bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan sound system kios Rt 52 Rw 10 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
52. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan seragam pengajian ibu- ibu Nurul Hikmah Dukuh Derepan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
53. RKO bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan seragam pengajian ibu- ibu Nurul Hikmah Dukuh Derepan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
54. RKO bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan seragam bapak- bapak Dukuh Susuhan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
55. RKO bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan alat musik Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
56. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana dan prasarana Dukuh Susuhan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
57. LPJ bantuan keuangan kepada pemerintah Desa Gedaren untuk PMT yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2018 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
58. LPJ bantuan keuangan kabupaten pelatihan dan pemberdayaan kerajinan tas Dukuh Surobayan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
59. Proposal permohonan bantuan pengaspalan jalan Dukuh Meleman Rt 08 Rw 02 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
60. RKO bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan seragam senam ibu- ibu Dukuh Surobayan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.

Halaman 7 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. LPJ bantuan keuangan kabupaten pengadaan sarana dan prasarana pemuda pemudi gemumas Dukuh Susuhan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
62. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan seragam kelompok pit-pitan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
63. RKO bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan alat perbengkelan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
64. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan tutup keranda Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
65. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan sarana dan prasarana pembatik Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
66. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan seragam ibu- ibu Dukuh Tinggen Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
67. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan seragam senam ibu- ibu Dukuh Surobayan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
68. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan seragam mantan lurah di wilayah Jatinom Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
69. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan seragam bapak- bapak Dukuh Surobayan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
70. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan seragam pemuda pemudi Dukuh Surobayan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
71. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan seragam kios Rt 52/ Rw 10 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
72. LPJ bantuan keuangan kabupaten pengadaan sarana dan prasarana wanita tani guyub rukun Dukuh Susuhan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
73. LPJ bantuan keuangan kabupaten kelompok hadroh Dukuh Meleman Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.

Halaman 8 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana dan prasarana PKK Dukuh Meleman Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
75. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana dan prasarana Dukuh Pancasan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
76. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana dan prasarana Dukuh Derepan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
77. LPJ bantuan keuangan kabupaten pembangunan masjid Ar-Rohman Dukuh Tegalrejo Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
78. LPJ bantuan keuangan dana Desa Bumdes Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
79. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana dan prasarana Dukuh Gedaren Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
80. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan dekorasi Dukuh Surobayan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
81. RKO bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan seragam ibu- ibu cinta damai Dukuh Pancasan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
82. LPJ bantuan keuangan kabupaten pembangunan taman Dukuh Surobayan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
83. LPJ bantuan keuangan kabupaten talud dan gorong-gorong Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
84. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
85. Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk Pengadaan seragam kelompok PIT-PITAN Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten.
86. Laporan pelaksanaan program UPPO kelompok tani nunggal karso Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten tahun 2018.
87. Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan sarana dan prasarana kelompok kesenian karawitan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten.

Halaman 9 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Surat Pernyataan penerima bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk Pengadaan seragam ibu-ibu Dk.Ketinggen Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) an ENI RAHAYU.
89. Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk Pengadaan sarana dan prasarana relawan pengaturan jalan Desa Gedaren Kec,Jatinom Kab.Klaten.
90. Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk Pengadaan tutup keranda Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten.
91. Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan sarana dan prasarana pembatik Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten.
92. Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk Pengadaan dan Penanaman bibit pohon mangga Dk.Tinggen Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten.
93. Surat Pernyataan penerima bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk Pengadaan seragam senam ibu-ibu Dk. Surabayan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) an SESA.
94. Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan seragam bapak-bapak Kios RT.52 RW.10 Dea Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten.
95. Surat Pernyataan penerima bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk Pengadaan sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) an Andi Hartono.
96. Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten.
97. Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan seragam mantan lurah di wilayah jatinom Desa Gedaren kec.Jatinom Kab.Klaten.
98. Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan seragam bapak-bapak Dk.Surobayan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten.

Halaman 10 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Peraturan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten Nomor: 05 Tahun 2018 Tanggal 24 April 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018.
100. Peraturan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten Nomor: 02 Tahun 2018 Tanggal 26 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018.
101. 8 (delapan) lembar Kwitansi Kas bon Wisata Umbul Tahun 2018 dan Invoice No.01/GI/SB/X/2018.
102. 7 (tujuh) lembar kwitansi Bantuan Keuangan Kabupaten Klaten Tahun 2018.
103. 3 (tiga) lembar kwitansi Bantuan Dana Desa untuk Jambanisasi Tahun 2018.
104. 2 (dua) lembar kwitansi RTLH Bantuan Keuangan Kabupaten.
105. 1 (satu) lembar kwitansi Kasbon Talud Umbul Gedaren.
106. 1 (satu) lembar kwitansi Kasbon Talud Timur Kledokan.
107. 1 (Satu) lembar Kwitansi Honor THL.
108. 1 (Satu) lembar Kas bon gorong-gorong dan Talud.
109. 1 (satu) lembar kwitansi operasional KPMD Tahun 2018.
110. 1 (satu) lembar kwitansi kas bon talud umbul gedaren.
111. 12 (dua belas) lembar kertas folio yang tertempel kwitansi-kwitansi pembelian barang.
112. Faktur pajak Nomor : 020.004-18.44650781

(Barang bukti Nomor 1 s/d 112 tetap terlampir dalam berkas perkara)

6. Menetapkan agar Terdakwa Sri Waluya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sri Waluya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum :

Primair : diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Halaman 11 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Membebaskan Terdakwa Sri Waluya dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Membebaskan Terdakwa Sri Waluya dari segala bentuk penahanan dalam perkara ini segera setelah perkara ini diputuskan;
4. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa Sri Waluya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menolak seluruh barang bukti Jaksa Penuntut Umum yang tidak relevan / tidak ada kaitan dengan perkara ini kecuali ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim sudi dan mau membebaskan dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada nota pembelaan/pledoinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa Sri Waluya, yang telah di angkat dalam jabatan Kepala Desa Gedaren, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten periode tahun 2013 - 2019, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan pihak-pihak yang masih dalam penyidikan, dalam kurun waktu bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 atas setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2018, bertempat di Kantor Pemerintah Desa Gedaren, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 12 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, setiap orang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”***, perbuatan terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2018, Pemerintah Desa Gedaren telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 melalui Peraturan Desa Gedaren Nomor: 02 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (murni) dan Peraturan Desa Gedaren Nomor: 05 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan total anggaran sejumlah Rp.2.474.420.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). Anggaran tersebut kemudian digunakan untuk kegiatan bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan dan pembangunan.
- Bahwa dalam bidang pembangunan, pada tahun 2018, Pemerintah Desa Gedaren telah menganggarkan kegiatan untuk 1. kegiatan pembangunan wisata umbul gedaren Rp. 477.171.800,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah), 2. pembangunan Gapura Dukuh Pancasan RT 23 RW 03 Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 3. pembangunan talud umbul susuhan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Adapun yang ditunjuk pelaksana kegiatan untuk kegiatan pembangunan di atas yaitu saksi Kuncoro Trihadi (Pelaksana Kegiatan di Bidang Pembangunan Desa), sedangkan untuk Tim Pengelola Kegiatan adalah: 1. Bambang Wiryawan (Ketua), 2. Kuncoro Trihadi (Sekretaris), 3. Agus Yunanto (Perencana Teknis) 4. Haryanto (pembelian/ pengadaan barang dan Jasa) 5. Sahid (penerima dan pemeriksa).
- Bahwa ketiga kegiatan pembangunan tersebut rencananya dilaksanakan secara swakelola, namun pada kenyataannya, sebelum dimulainya pekerjaan, terdakwa Sri Waluya secara *melawan hukum* menghubungi dan menemui saksi Misdi (secara pribadi) untuk meminta bantuan, salah satunya bantuan untuk membangun umbul gedaren dengan yang telah dianggarkan sejumlah Rp. 477.171.800, 00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah), padahal

Halaman 13 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu saksi Misdi tidak memiliki kompetensi dan kapasitas sebagai pihak ketiga karena saksi Misdi tidak memiliki badan hukum/ usaha yang bergerak di bidang konstruksi. Selain itu, proses penunjukkan saski Misdi untuk melakukan pembangunan Umbul Gedaren tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, dalam lampiran Peraturan Bupati tersebut disebutkan Pengadaan Barang/Jasa dengan Nilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mengundang dan meminta minimal 2 (dua) penawaran harga secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;
 2. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
 3. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran
- Bahwa untuk pembangunan Gapura Duku Pancasan RT 23 RW 03 Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pembangunan talud umbul susuhan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), terdakwa Sri Waluya juga tidak sepenuhnya melibatkan tim pengelola kegiatan dalam pelaksanaannya, sehingga tidak ada kontrol pembelian barang / jasa, tidak ada kontrol atas volume hasil pekerjaan dan tidak ada kontrol atas anggaran yang dicairkan untuk kegiatan pembangunan tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan volume pekerjaan oleh ahli dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Klaten serta Auditor dari Inspektorat Kabupaten Klaten, ternyata terdapat selisih volume pekerjaan dan terdapat selisih anggaran yang seharusnya, yaitu:
1. Dalam kegiatan pembangunan wisata umbul gedaren terjadi selisih Rp. 108.511.800,00 (seratus delapan juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah)
 2. Dalam kegiatan pembangunan Gapura Duku Pancasan RT 23 RW 03 terjadi selisih Rp.26.571.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam kegiatan pembangunan talud umbul susuhan terjadi selisih Rp. 57.478.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

- Bahwa untuk pembayaran ketiga kegiatan pembangunan tersebut di atas, terdakwa Sri Waluya *secara melawan hukum* telah meminta saksi Dewi Widayanti selaku bendahara Pemerintah Desa Gedaren untuk mengeluarkan anggaran tanpa melalui mekanisme administrasi yang benar (adanya surat permintaan pembayaran dll) dalam rangka pembayaran kegiatan yang terkait dengan pembangunan: 1. kegiatan pembangunan wisata umbul gedaren, 2. pembangunan Gapura Dukuh Pancasan RT 23 RW 03 dan 3. pembangunan talud umbul susuhan, sehingga tidak ada kontrol administratif secara berjenjang dari Sekretaris Desa maupun Kepala Desa atas pengeluaran yang dilakukan oleh saksi Dewi Widayanti. Karena tidak ada kontrol administratif, akhirnya menyebabkan anggaran yang telah dikeluarkan oleh saksi Dewi Widayanti tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran yang tidak melalui kontrol administratif sebagaimana tersebut di atas, terdakwa *secara melawan hukum* kemudian meminta saksi Dewi Widayanti dan saksi Ferry Ratnasari membuat bukti kwitansi/ nota pembelian/ tanda tangan tukang (pekerja) sehingga seolah-olah telah benar atau sesuai dengan kenyataan/ kondisi semestinya, padahal nota/ kwitansi tersebut di buat atau setidaknya tidaknya ditulis sendiri oleh saksi Dewi Widayanti dan saksi Ferry Ratnasari.
- Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa yang telah meminta saksi Dewi Widayanti dan saksi Ferry Ratnasari untuk memanipulasi / membuat sendiri nota pembelian/ kwitansi (bukan Nota/ Kwitansi resmi dari Toko/ pihak ketiga) sehingga seolah-olah telah benar atau sesuai dengan kenyataan/ kondisi semestinya, telah bertentangan dengan :

1. Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, dalam lampiran PENGAWASAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN DAN SERAH TERIMA PENGADAAN BARANG/JASA disebutkan : Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola dan/atau melalui Penyedia Barang/Jasa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta berpedoman pada Peraturan Bupati Klaten tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Halaman 15 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 jo Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, antara lain sebagai berikut : Pasal 30 ayat (4) Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan ***“semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”***.

- Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa Sri Waluya sebagaimana tersebut di atas, telah *memperkaya* terdakwa Sri Waluya dan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan 1. kegiatan pembangunan wisata umbul gedaren, 2. pembangunan Gapura Duku Pancasan RT 23 RW 03 dan 3. pembangunan talud umbul susuhan, sejumlah Rp. 192.530.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

- Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa Sri Waluya sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gedaren Tahun Anggaran 2018 Nomor: 700/ 009/11.III/L tanggal 13 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Klaten telah *mengakibatkan kerugian Negara cq Pemerintah Desa Gedaren* sejumlah Rp. 192.530.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa Sri Waluya, yang telah di angkat dalam jabatan Kepala Desa Gedaren, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten periode tahun 2013 - 2019, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan pihak-pihak yang masih dalam penyidikan, dalam kurun waktu bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 atas setidaknya dalam kurun waktu tahun 2018, bertempat di Kantor Pemerintah Desa Gedaren, Kecamatan Jatinom,

Halaman 16 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klaten, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, setiap orang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”***, perbuatan terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2018, Pemerintah Desa Gedaren telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 melalui Peraturan Desa Gedaren Nomor: 02 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (murni) dan Peraturan Desa Gedaren Nomor: 05 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan total anggaran sejumlah Rp.2.474.420.000,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). Anggaran tersebut kemudian digunakan untuk kegiatan di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan dan pembangunan.
- Bahwa dalam bidang pembangunan, pada tahun 2018, Pemerintah Desa Gedaren telah menganggarkan kegiatan untuk 1. kegiatan pembangunan wisata umbul gedaren Rp. 477.171.800,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah), 2. pembangunan Gapura Dukuh Pancasan RT 23 RW 03 Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 3. pembangunan talud umbul susuhan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Adapun yang ditunjuk pelaksana kegiatan untuk kegiatan pembangunan di atas yaitu saksi Kuncoro Trihadi (Pelaksana Kegiatan di Bidang Pembangunan Desa), sedangkan untuk Tim Pengelola Kegiatan adalah: 1. Bambang Wiryawan (Ketua), 2. Kuncoro Trihadi (Sekretaris), 3. Agus Yunanto (Perencana Teknis) 4. Haryanto (pembelian/ pengadaan barang dan Jasa) 5. Sahid (penerima dan pemeriksa).
- Bahwa ketiga kegiatan pembangunan tersebut rencananya dilaksanakan secara swakelola, namun pada kenyataannya, sebelum dimulainya pekerjaan, terdakwa Sri Waluya secara melawan hukum menghubungi dan menemui saksi Misdi (secara pribadi) untuk meminta

Halaman 17 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuan, salah satunya bantuan untuk membangun umbul gedaren dengan yang telah dianggarkan sejumlah Rp. 477.171.800, 00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah), padahal saat itu saksi Misdi tidak memiliki kompetensi dan kapasitas sebagai pihak ketiga karena saksi Misdi tidak memiliki badan hukum/ usaha yang bergerak di bidang konstruksi. Selain itu, proses penunjukkan saksi Misdi untuk melakukan pembangunan Umbul Gedaren tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, dalam lampiran Peraturan Bupati tersebut disebutkan Pengadaan Barang/Jasa dengan Nilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mengundang dan meminta minimal 2 (dua) penawaran harga secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;
2. Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
3. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran:
 - Bahwa untuk pembangunan Gapura Dukuh Pancasan RT 23 RW 03 Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pembangunan talud umbul susuhan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), terdakwa Sri Waluya juga tidak sepenuhnya melibatkan tim pengelola kegiatan dalam pelaksanaannya, sehingga tidak ada kontrol pembelian barang / jasa, tidak ada kontrol atas volume hasil pekerjaan dan tidak ada kontrol atas anggaran yang dicairkan untuk kegiatan pembangunan tersebut.
 - Bahwa setelah dilakukan penghitungan volume pekerjaan oleh ahli dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Klaten serta Auditor dari Inspektorat Kabupaten Klaten, ternyata terdapat selisih volume pekerjaan dan terdapat selisih anggaran yang seharusnya, yaitu:
 1. Dalam kegiatan pembangunan wisata umbul gedaren terjadi selisih Rp. 108.511.800,00 (seratus delapan juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam kegiatan pembangunan Gapura Dukuh Pancasan RT 23 RW 03 terjadi selisih Rp.26.571.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
3. Dalam kegiatan pembangunan talud umbul susuhan terjadi selisih Rp. 57.478.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Sri Waluya selaku Kepala Desa sekaligus selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, sesuai Pasal 6 Peraturan Bupati Klaten Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memiliki wewenang :
 1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 2. menetapkan PTPKD;
 3. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
 4. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
 5. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa
- Bahwa untuk pembayaran ketiga kegiatan pembangunan tersebut di atas, terdakwa Sri Waluya *secara melawan hukum* telah meminta saksi Dewi Widayanti selaku bendahara Pemerintah Desa Gedaren untuk mengeluarkan anggaran tanpa melalui mekanisme administrasi yang benar (adanya surat permintaan pembayaran dll) dalam rangka pembayaran kegiatan yang terkait dengan pembangunan: 1. kegiatan pembangunan wisata umbul gedaren, 2. pembangunan Gapura Dukuh Pancasan RT 23 RW 03 dan 3. pembangunan talud umbul susuhan, sehingga tidak ada kontrol administratif secara berjenjang dari Sekretaris Desa maupun Kepala Desa atas pengeluaran yang dilakukan oleh saksi Dewi Widayanti. Karena tidak ada kontrol administratif, akhirnya menyebabkan anggaran yang telah dikeluarkan oleh saksi Dewi Widayanti tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran yang tidak melalui kontrol administratif sebagaimana tersebut di atas, terdakwa *secara melawan hukum* kemudian meminta saksi Dewi Widayanti dan saksi Ferry Ratnasari membuat bukti kwitansi/ nota pembelian/ tanda tangan tukang (pekerja) sehingga seolah-olah telah benar atau sesuai dengan kenyataan/

Halaman 19 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi semestinya, padahal nota/ kwitans tersebut di buat atau setidaknya tidaknya ditulis sendiri oleh saksi Dewi Widayanti dan saksi Ferry Ratnasari.

- Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa yang telah meminta saksi Dewi Widayanti dan saksi Ferry Ratnasari untuk memanipulasi / membuat sendiri nota pembelian/ kwitansi (bukan Nota/ Kwitansi resmi dari Toko/ pihak ketiga) sehingga seolah-olah telah benar atau sesuai dengan kenyataan/ kondisi semestinya, telah bertentangan dengan :

1. Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, dalam lampiran PENGAWASAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN DAN SERAH TERIMA PENGADAAN BARANG/JASA disebutkan : Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola dan/atau melalui Penyedia Barang/Jasa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta berpedoman pada Peraturan Bupati Klaten tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 jo Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, antara lain sebagai berikut : Pasal 30 ayat (4) Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan ***"semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"***.

- Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa Sri Waluya sebagaimana tersebut di atas, telah *memperkaya* terdakwa Sri Waluya dan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan 1. kegiatan pembangunan wisata umbul gedaren, 2. pembangunan Gapura Duku Pancasan RT 23 RW 03 dan 3. pembangunan talud umbul susuhan, sejumlah Rp. 192.530.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

- Bahwa serangkaian perbuatan terdakwa Sri Waluya sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gedaren Tahun Anggaran 2018 Nomor: 700/ 009/11.III/L tanggal 13 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Klaten telah *mengakibatkan kerugian Negara cq Pemerintah Desa Gedaren* sejumlah Rp. 192.530.000,00 (seratus sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya
sejumlah tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg tanggal 25 Nopember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa : SRI WALUYA tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg atas nama Terdakwa SRI WALUYA tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERRY RATNASARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjabat sebagai Perangkat Desa Gedaren (Sekretaris Desa), dilantik tanggal 05 Mei 2018, setelah melalui seleksi.
- Struktur Pemerintah Desa Gedaren tahun 2018, sebagai berikut:

Kepala Desa	: SRI WALUYA
Sekretaris Desa	: Pjs . Sekdes SUKRISNA S, diganti FERRY RATNASARI
Kaur Pemerintahan	: YUANA
Kaur Umum	: JUAENI
Kaur Perencanaan	: SUKRESNA SETIYANTA
Kasi Bendahara	: YUANA digantikan DEWI WIDAYANTI
Kadus I	: KUNCORO TRIHADI
Kadus II	: SIDIQ BADARUDIN

Halaman 21 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tugas saksi selaku Sekretaris Desa antara lain :
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan
 - c. APB Desa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
 - e. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
 - f. melakukan verifikasi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa
- Mekanisme alur pencairan anggaran dari rekening kas Pemdes sebagai berikut:
 - a. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa yang dilampiri:
 - 1. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - 2. Lampiran bukti transaksi atau kuitansi/nota pembelian.
 - b. SPP dari Pelaksana Kegiatan di verifikasi oleh Sekdes.
 - c. SPP diserahkan Kepala Desa untuk minta persetujuan. Setelah disetujui oleh Kades, SPP diserahkan kepada Bendahara untuk dilakukan pencairan/pembayaran kepada Pelaksana Kegiatan.
- Alur tersebut belum dilaksanakan Pemdes Gedaren dalam pencairan anggaran tahun 2018, karena kenyataannya tidak pernah ada proses pengajuan SPP terlebih dahulu oleh pelaksana kegiatan, SPP yang diserahkan ke penyidik adalah SPP yang baru dibuat hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019.
- Pemerintah Desa Gedaren dalam proses pencairan anggaran tahun 2018 sudah sesuai alur, yaitu setiap pencairan SPP langsung dibuat di sistem keuangan desa (Siskeudes), tetapi belum dicetak (secara manual), tetapi semuanya sudah terangkum dalam Siskeudes, dan waktu pengajuan APBDes sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2018 untuk SPP belum dicetak karena ketidaktahuan kami, sehingga waktu ada permintaan dari Penyidik Kejaksaan, kami baru mencetaknya pada tanggal 14 Nopember 2019.
- Pembangunan obyek wisata Umbul Gedaren dengan anggaran Rp. 477.171.800,00. (empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus ribu rupiah) dilakukan secara swakelola, tetapi pihak Pemdes Gedaren membutuhkan pendamping yaitu Sdr. Misdi sebagai pelaksana teknis di lapangan.
- Penunjukan Sdr. Misdi sebagai pelaksana lapangan, tidak ada SK nya, hanya kesepakatan/musyawarah saja.
- Terkait keluar masuk uang, saksi tidak mengetahui karena yang memegang uang adalah bendahara
- Bukti pendukung yang terlampir dalam LPJ ada sebagian yang dibuat sendiri dengan alasan uang sudah dikeluarkan untuk pembelian material tetapi pihak pelaksana kegiatan tidak melengkapi bukti-bukti pendukung berupa nota-nota. Saksi selalu melakukan meminta bukti pendukung/kuitansi kegiatan di lapangan, tetapi pelaksana kegiatan tidak memberikan bukti pendukung/kuitansi tersebut.
- Saksi pernah melapor kepada terdakwa jika ada kekurangan bukti pendukung, jawab terdakwa "ya mbak nanti *tak jalukke* (yaa mbak nanti saksi mintakan)", namun kenyataannya sampai batas waktu penyusunan LPJ bukti tidak pernah sampai saksi, sehingga saksi membuat bukti yang seolah-olah sah bersama-sama perangkat desa.
- Setelah terdakwa tahu data dukung (nota dan kwitansi) untuk LPJ tidak ada maka terdakwa minta saksi untuk melengkapi nota kosong diantaranya minta ke Sdr. Misdi.
- Untuk bukti dukung LPJ kegiatan Wisata Umbul Gedaren saksi pernah menulis di nota kosong yang capnya tertulis toko besi "Putra Baru Utama" Jatinom Klaten.
- Bukti dukung LPJ kegiatan Wisata Umbul Gedaren selain saksi yang menuljis, juga dilakukan oleh beberapa perangkat Desa Gedaren.
- Pihak Inspektorat belum pernah mengaudit pekerjaan tahun 2018, hanya ada petugas PU dan pihak Kejaksaan yang datang ke lokasi umbul.

Halaman 23 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa untuk bukti dukung dalam laporan pertanggungjawaban, terdakwa tidak menyuruh untuk melengkapi tetapi terdakwa bilang dicek apa yang kurang.

2. DEWI WIDAYANTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjabat Kaur Keuangan dan Bendahara Desa Pemdes Gedaren sejak bulan September 2018 s/d Sekarang. Sebelumnya bendahara dijabat oleh Sdr. Yuana
- Tugas saksi selaku Bendahara Desa yaitu menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan pendapatan dan pengeluaran desa dalam pelaksanaan APBDes.
- Saksi mengetahui adanya kegiatan
 - 1.) Pembangunan Wisata Umbul Gedaren senilai Rp.477.171.800,00
 - 2) Pembangunan Gapura Dukuh Pancasan Rp.50.000.000,00, dan
 - 3). Pembangunan Talud Umbul Susuhan Rp.100.000.000,00.Kegiatan tersebut dianggarkan di APB Desa Gedaren TA 2018.
- Yang mengerjakan pembangunan Wisata Umbul Gedaren dan Talud Umbul Susuhan adalah Sdr. Misdi.
- Dalam proses pencairan anggaran hanya diinput dalam Siskeudes. Untuk permintaan pencairan anggaran tidak pernah dibuat SPP manual, biasanya dilakukan secara lisan perintah dari Kepala Desa untuk mencairkan anggaran.
- Anggaran yang telah cair kemudian saksi pegang. Khusus untuk pembangunan Wisata Umbul Gedaren dan Talud Umbul Susuhan, anggaran saksi serahkan kepada Sdr. Misdi secara bertahap (dengan bukti kwitansi) sebagai ganti belanja barang/jasa. Sedangkan anggaran untuk pembangunan Gapura Pancasan sesuai bukti Kwitansi telah diterima oleh Sdr. Bambang Wiryawan selaku Ketua TPK yang kemudian diserahkan kepada saksi Agus Yunanto.
- Sdr. Misdi tidak pernah menyertakan kwitansi / nota pembelian atas anggaran yang sudah serahkan, sehingga saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa karena bukti dukung harus segera di input di Siskeudes, yang kemudian dijawab Terdakwa "yo mengko tak jalukke (ya nanti tak mintakan)".

Halaman 24 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Misdi pernah menyerahkan kwitansi kosongan (tidak ditulis) kepada Kepala Desa sebanyak 1 bundel (100 lembar), kemudian diserahkan kepada saksi untuk melengkapi bukti dukung dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan
- Saksi membenarkan tulisan MISDI Oper Langsir yang tercantum dalam Kwitansi ditulis oleh perangkat Desa.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa bukti dukung kegiatan Wisata Umbul Gedaren Terdakwa tidak menyuruh untuk melengkapi tetapi Terdakwa bilang dicek apa yang kurang.

3. MISDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- kenal Terdakwa Sri Waluya sekitar tahun 2015.
- Saksi bekerja sebagai buruh
- Saksi menyatakan tidak bisa baca dan tulis
- Saksi memiliki CV (comanditer Vennotschap) pada tahun 2020
- Saksi pernah menemui Terdakwa di kantor desa untuk meminta pekerjaan, kemudian permintaan saksi direspon dengan diberikan pekerjaan untuk pembangunan Wisata Umbul Gedaren, sedangkan untuk pekerjaan Talud Umbul Susuhan saksi mengatakan disuruh oleh Terdakwa untuk mengerjakannya dengan mempekerjakan beberapa anak buah / pekerjanya.
- Saksi tidak pernah mengajukan dokumen penawaran kepada Pemerintah Desa Gedaren dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Talud Umbul Susuhan dan Wisata Umbul Gedaren.
- Untuk anggaran Talud Umbul Susuhan saksi tidak mengetahui berapa nominal anggaranya.
- Untuk kegiatan pembangunan Talud Umbul Susuhan, saksi membuat talud dan pasang paving, yang mengarah-ngarahkan pekerjaan yaitu Sdr. Agus Yunanto (perencana teknis TPK) dan Terdakwa.
- Anggaran pekerjaan Talud Umbul Susuhan dan Wisata Umbul Gedaren, saksi minta secara bertahap kepada terdakwa melalui bendahara desa, untuk bayar tukang namun lupa jumlahnya.
- Saksi mengakui tidak pernah menyerahkan bukti dukung atas penggunaan anggaran yang telah saksi terima, hanya memberikan

Halaman 25 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nota kosong (1 bundel) kepada Kepala Desa untuk digunakan sebagai pertanggungjawaban

- Dalam persidangan ditunjukkan beberapa kwitansi bertuliskan MISDI Oper Langsir untuk pembelian Batako sejumlah Rp.9.800.000,00 dan pasir urug sejumlah Rp.9.993.500,00, atas bukti kwitansi tersebut saksi menyatakan tidak pernah mengisi karena kwitansi satu bendel (kwitansi kosongan) sudah saksi serahkan kepada Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

4. Ir. BAMBANG WIRYAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pernah ditunjuk sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pemdes Gedaren Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gedaren Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 03 Januari 2018 tentang Tim Pengelola Kegiatan Desa Gedaren Tahun 2018, dengan susunan :

Nama	Kedudukan	Keterangan
Bambang Wiryawan	Ketua	Ketua LPMD
Kuncoro Tri Hadi	Sekretaris	Kadus I
Agus Yunanto	Perencana Teknis	Tokoh Masyarakat
Haryanto	Pembelian/ Pengadaan Barang dan Jasa	Tokoh Masyarakat
Sahid	Penerima dan Pemeriksa	Tokoh Masyarakat

- Tugas dan tanggung jawab TPK adalah mengkoordinir semua kegiatan, meliputi persiapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
- Saksi belum pernah membaca peraturan Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
- Saksi mengetahui adanya kegiatan 1.). Pembangunan Wisata Umbul Gedaren senilai Rp.477.171.800,00 2). Pembangunan Gapura Duku Pancasan Rp.50.000.000,00 dan 3). Pembangunan Talud Umbul Susuhan Rp.100.000.000,00.
- Saksi tidak mengetahui mekanisme pencairan anggaran yang digunakan oleh TPK, yang mengerti pencairan anggaran adalah Sdr. Kuncoro dan Sdr. Yuana.
- Saksi tidak tahu siapa yang menyusun LPJ karena, sedangkan terkait nota/kwitansi dalam LPJ saksi juga tidak tahu.



- Yang menjadi koordinator lapangan ketiga kegiatan tersebut, adalah Sdr. Kuncoro, Sdr. Yuana dan Sdr. Agus Yunanto, sedangkan pelaksana adalah Sdr. Misdi.
- Saksi pernah menerima dari Terdakwa Rp.50.000.000,- (untuk kegiatan pembangunan Gapura Pancasan), namun saksi serahkan lagi ke Terdakwa diatas mejanya. Seingat dan sepengetahuan saksi, uang tersebut kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi Yuana (perangkat Desa).
- Pernah menerima uang sejumlah Rp5.833.000,00 untuk operasional TPK dari saksi Dewi Widayanti (bendahara), uang tersebut digunakan untuk operasional kegiatan.
- Gapura pancasan dikerjakan oleh sdr. Agus Yunanto (anggota TPK), sedangkan untuk talud susuhan dan talud umbul gedaren dimotori oleh MISDI dan dibantu oleh para pekerjanya.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang Rp.50.000.000,- dari saksi.

5. KUNCORO TRIHADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi selaku perangkat Desa Gedaren selaku Kadus I.
- Tim Pengelola Kegiatan Desa Gedaren 2018 adalah :

Nama	Kedudukan	Keterangan
Bambang Wiryawan	Ketua	Ketua LPMD
Kuncoro Tri Hadi	Sekretaris	Kadus I
Agus Yunanto	Perencana Teknis	Tokoh Masyarakat
Haryanto	Pembelian / Pengadaan Barang dan Jasa	Tokoh Masyarakat
Sahid	Penerima dan Pemeriksa	Tokoh Masyarakat

- Pada tahun 2018, saksi ditunjuk sebagai TPK sesuai SK Kepala Desa Gedaren, untuk kegiatan : 1.) Pembangunan Wisata Umbul Gedaren senilai Rp.477.171.800,00 2). Pembangunan Gapura Dukuh Pancasan Rp.50.000.000,00 dan 3). Pembangunan Talud Umbul Susuhan Rp.100.000.000,00.
- Sesuai dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015

Halaman 27 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tugas saksi selaku Pelaksana Kegiatan adalah membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan.

- Pekerjaan Umbul Wisata Gedaren dan Talud Umbul Susuhan dikerjakan oleh Sdr. Misdi.
- Kegiatan Pembangunan Gapura Pancasan dikerjakan oleh Sdr. Yuana dan Sdr. Sahit
- Saksi tidak mengetahui nota yang tercantum didalam LPJ pembangunan Gapura Derepan – Pancasan.
- Saksi Misdi tidak mempunyai Badan Hukum CV atau PT, tapi mempunyai anak buah (tukang dan kuli).
- Yang membuat LPJ adalah bendahara (Dewi Widayanti).
- Setelah kegiatan / bangunan sudah selesai saksi pernah diminta oleh Dewi Widayanti untuk membantu mengisi nota-nota kosong sebagai lampiran/bukti dukung LPJ hanya khusus untuk kegiatan umbul wisata Gedaren.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

6. AGUS YUNANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal Terdakwa sebagai Kepala Desa Desa Gedaren Kecamatan Jatinom, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Tim Pengelola Kegiatan Desa Gedaren tahun 2018 yaitu :

Nama	Kedudukan	Keterangan
Bambang Wiryawan	Ketua	Ketua LPMD
Kuncoro Tri Hadi	Sekretaris	Kadus I
Agus Yunanto	Perencana Teknis	Tokoh Masyarakat
Haryanto	Pembelian/ Pengadaan Barang dan Jasa	Tokoh Masyarakat
Sahid	Penerima dan Pemeriksa	Tokoh Masyarakat

- Saksi sebagai anggota TPK Desa Gedaren sejak tahun 2018 sebagai perencana teknis, tetapi di lapangan saksi bertugas sebagai pengawas tenaga kerja tetapi tidak rutin.
- Pada rapat Musrenbangdes, Terdakwa menyampaikan prinsip pengadaan barang/jasa di Desa dilakukan secara swakelola kecuali

Halaman 28 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak bisa dikerjakan oleh masyarakat sekitar dan menawarkan kepada warga desa untuk menjadi tenaga kerja.

- Anggaran Pembangunan Gapura Dk Pancasan sebesar Rp. 50.000.000,- untuk membuat 2 titik gapura di 2 gang, yang mengerjakan Sdr. Sahit selaku kepala tukang dan anaknya dan dibantu 4 orang selama 3 minggu, yang membeli material perangkat Desa (sdr. Yuana selaku Kaur pemerintahan,) yang membuat kwitansi saksi tidak tahu.
- Pembangunan Talud Umbul Susuhan dikerjakan oleh Sdr. Misdi yang mengkoordinir pelaksanaannya adalah pihak pemerintah Desa, yang membuat kwitansi saksi tidak tahu, saksi hanya ikut mengawasi pelaksanaannya tetapi tidak setiap hari.
- Pembangunan Wisata Umbul Gedaren dengan anggaran sebesar Rp. 477.171.800,- yang mengkoordinir Pemerintah Desa Gedaren, tenaga teknis adalah Sdr. Misdi, kwitansi dibuat siapa tidak tahu.
- Pengerjaan Umbul Wisata Gedaren belum selesai karena dilaksanakan secara bertahap.
- Sebelum kegiatan gapura dimulai saksi pernah diajak oleh Yuana untuk survei mencari batubata halus di Penggung, tetapi pada hari lain Sdr. Yuana membeli sendiri batubata halus tersebut.
- Saksi menyangkal telah menerima uang Rp.50.000.000,- untuk kegiatan pembangunan Gapuro Pancasan seperti yang disampaikan saksi Bambang Wiryawan. Yang benar adalah, saat rapat penyerahan uang pembangunan di Kantor Desa, benar saksi menerima Rp.50.000.000,- dari saksi Bambang Wiryawan namun saat itu langsung saksi serahkan ke Kepala Desa, dan oleh Kepala Desa uang Rp.50.000.000,- diserahkan kepada Sdr. Yuana untuk kegiatan pembangunan Gapuro Pancasan

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa
Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan.

7. SAHIT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Terdakwa menunjuk saksi menjadi anggota TPK tahun 2018 tapi saksi tidak pernah tahu SK nya, lalu saksi tanya TPK itu apa, lalu Sri Waluyo jawab "maksudnya kalau nanti ada kerjaan biar kamu bisa

Halaman 29 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja untuk menghidupi keluargamu, saksi nurut saja yang penting saksi bisa kerja.

- Pembangunan Gapura Pancasan yang mengerjakan saksi dan anak saksi dan 5 orang yang membantu.
- Besarnya anggaran dua Gapura Pancasan berapa saksi tidak tahu karena saksi hanya mengerjakan saja.
- Saksi mendapat upah perhari Rp.90.000,-.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

8. HARYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Tugas saksi sebagai anggota TPK yaitu melakukan pembelian barang, namun saksi tidak aktif sebagai anggota TPK karena sibuk berdagang, sehingga memberitahukan kepada Terdakwa bahwa untuk tugas saksi sebagai anggota TPK saksi serahkan ke Desa.
- Karena tidak aktif sebagai anggota TPK, saksi tidak mengetahui bagaimana pembangunan di Desa Gedaren, terkait siapa yang membeli barang, siapa yang membayar tukang dan yang membuat nota-nota pembelian barang.
- Pembangunan Wisata Umbul Gedaren yang mengerjakan Sdr.Misdi.
- Pembangunan Gapuro Pancasan yang mengerjakan saksi sahid.
- Sebagai TPK saksi tidak pernah menerima honor karena saksi tidak aktif.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

9. YUANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi selaku Kaur Pemerintahan Desa Gedaren.
- Saksi mengetahui pembangunan Wisata Umbul Gedaren, Talud Umbul Susuhan dan Gapura Pancasan karena kegiatan tersebut ada dalam APBDDesa Gedaren TA 2018
- Pelaksana Kegiatan pembangunan Wisata Umbul Gedaren, pembangunan Talud Umbul Susuhan adalah Sdr. Misdi yang beralamat di Desa Pomah Kecamatan Tulung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengaku pernah menerima anggaran pembangunan Gapura Pancasan sejumlah Rp50.000.000,00 namun dipotong pajak 11 ½ % oleh bendahara desa untuk pajak PPN dan PPh.
- Anggaran untuk pembuatan gapura tersebut digunakan untuk membeli material dan bayar upah tukang.
- Tukang yang mengerjakan adalah Sdr. Sahit dengan dibantu sekitar 7 orang tukang, dengan upah tukang Rp. 80.000,00/ hari.
- Perencanaan pembangunan Gapura Pancasan, saksi hanya meniru/ mencontoh gapura dari Desa lain
- Saksi tidak pernah membuat bukti dukung, namun saksi mengetahui jika nota/ kwitansi tersebut ditulis/ diisi oleh saksi Ferry Ratnasari dan saksi Dewi Widayanti

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa terkait uang Rp.50.000.000,- Terdakwa memerintahkan agar diserahkan Bambang/TPK.

10. HABIB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi pemilik toko "PUTRA BARU Utama" yang beralamat di Kp.Tangkilan, Kel/ Kec.Jatinom, Kab.Klaten menjual material bangunan seperti semen, hebel, besi paku, seng dan lain lain.
- Tentang beberapa barang bukti nota/kwitansi yang terlampir dalam SPJ kegiatan Umbul Wisata gendaren tahun 2018, saksi jelaskan bahwa barang bukti Nota / Kwitansi tersebut bukan dari Toko saksi, karena bentuk nota sudah beda yaitu tulisan "NOTA NO" yang dari toko saksi bentuknya miring tapi yang ditunjukkan di persidangan bentuknya lurus, lalu tulisan tangan tertulis "semen Gresik" 100 sak harga satuan Rp.47.000,- jumlah 4.700.000,- adalah bukan tulisan karyawan saksi karena saksi hafal tulisan karyawan saksi, lalu stempel ada tanda garis datar (-) tulisan antara Jatinom Klaten ukan stempel saksi karena stempel saksi setelah tulisan Jatinom ada tanda koma (,), sehingga menurut saksi nota-nota tersebut di atas palsu/ bukan dari toko milik saksi.
- Saksi tidak pernah memberikan nota kosong dan melarang karyawan saksi untuk memberi nota kosong, dan saksi juga berpesan pada karyawan untuk tidak memberi nota/ kwitansi kosong ke pembeli, dan juga selama ini tidak ada yang minta nota/ kwitansi kosong.

Halaman 31 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernah di toko saksi pernah kehabisan nota kemudian untuk mengatasinya dengan
- toko saksi, kebetulan saat itu karyawan saksi tanya apakah Desa Gedaren minta tempo pembayaran yaitu seminggu sekali yaitu tiap sabtu.
- Pada tahun 2018 toko saksi hanya menjual semen merk yaitu Gresik. memakai nota yang ada merk Cat seperti Decolith, Matex.
- Saksi tahu kalau Desa Gedaren pernah membeli semen saat melihat Sdr.Totok (orang Gedaren) di
- Bahwa pernah Pemdes Gedaren punya hutang material sekitar Rp.1.000.000,- lebih tetapi sudah dilunasi.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

11. DARMINTO, ST.,MM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Dasar ahli sebagai ahli adalah Surat Kepala Kejaksaan Negeri Klaten tentang permintaan ahli dan Surat Tugas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Klaten.
- Ahli saat ini sebagai Kepala Seksi dan sudah bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Kab.Klaten sejak 1995 di bidang Sumber daya Air.
- Ahli memiliki pengalaman pelatihan ahli di bidang teknik konstruksi dan pernah menjadi tim PHO kegiatan Sumber Daya Air di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Klaten
- Pada hari Jumat bulan Nopember 2019 Ahli bersama tim yaitu Sdr. Danang Aroma, Sdr. Sugiyanto dan Sdr. Nugroho pernah melakukan pengukuran konstruksi pembangunan talud umbul Susuhan Desa Gedaren tahun anggaran 2018 bersama perangkat Desa Gedaren tetapi saksi tidak tahu namanya.
- Ahli melakukan pengecekan dan pengukuran bangunan riil di lapangan kemudian dihitung volume dari hasil perhitungan volume, kemudian dikalikan dengan harga satuan ketemu anggaran biaya.
- Penghitungan ahli untuk pembangunan talud umbul dan pemasangan batako sejumlah Rp.42.408.000,- maka kegiatan tersebut

Halaman 32 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dihitung sebesar Rp.42.408.000,-. Untuk detail hasil pengukuran dapat dilihat dalam Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Klaten Nomor: 900/002/23 tanggal 2 Januari 2020 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan

- Di RAB tidak ada kegiatan penambahan tanggul.
- Di RAB tidak ada pemasangan paving
- Gambar talud di RAB dengan realisasi di lapangan beda.
- Standar perhitungan dalam pemeriksaan dan pengukuran talud Umbul Susuhan yang ahli gunakan adalah standar AHSP (Analisis Harga Satuan Pekerjaan) PU.
- Dipersidangan ahli mengakui ada item pekerjaan yang belum dihitung karena teledor, yaitu paving, pintu air dan peninggian tanggul. Serta galian dengan volume $\pm 126 \text{ M}^3$ (seratus duapuluh enam meter kubik) senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Selain itu ahli mengakui ada beberapa item pekerjaan belum dihitung karena teledor, yaitu paving, pintu air dan peninggian tanggul.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat ada hasil pekerjaan yang tidak dihitung oleh ahli, yaitu pekerjaan pembuatan pintu air dan penambahan tanggul.

12. AGUS PANCAJI, ST.,MM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Riwayat pendidikan terakhir i adalah Strata-2 sedangkan jabatan Ahli saat ini Kepala Bidang Pada Dinas Perwaskim Kabupaten Klaten.
- Ahli mengakui memiliki keahlian ahli di bidang teknik konstruksi dan pernah dimintai bantuan Kejaksaan Negeri Klaten untuk memeriksa bangunan fisik di Desa Gedaren tahun 2018 yaitu bangunan Umbul Wisata Gedaren dengan anggaran Rp.477.171.000,- dan pembangunan dua Gapura Pancasan senilai Rp.50.000.000,-.
- Pada bulan Oktober 2019 pada hari Jumat tim ahli yaitu Zainudin, Sri Purnomo dan dengan Inspektorat dan didampingi dan ditunjukkan dari dua Perangkat Desa Gedaren kegiatan yang dilakukan baru mencari data awal dan membuat sketsa berdasarkan fakta-fakta di lapangan, selanjutnya pada hari berikutnya yaitu Selasa ahli bersama dengan Zainudin dan Sri Purnomo kembali

Halaman 33 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan dan pengukuran ke lokasi tersebut dengan cara menegaskan, melakukan cek ulang sambil penekanan.

- Metode pemeriksaan/pengukuran/ penghitungan spesifikasi teknis bangunan/konstruksi yang ahli lakukan dengan melihat RAB lalu ahli bandingkan dengan riil bangunan.
- RAB yang ada di APBDes Gedaren tersebut menurut ahli itu bukanlah RAB, melainkan pecahan dari Bahan dan Upah.
- Ahli melakukan pemeriksaa Umbul Wisata Gedaren yang ahli peroleh setelah dihitung ada selisih Rp.368.660.000,-dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	ANALISA	HARGA SATUAN Rp	JUMLAH HARGA Rp	JUMLAH Rp
I	PEKERJAAN TANAH					
1	Penggalian Tanah Biasa Sedalam 1 m	273.10 m3	A.2.3.1.1	49,225.00	13,443,347.50	
2	Pembuangan Tanah	273.10 m3	A.2.3.1.8	21,571.00	5,891,040.10	
						19,334,387.60
II	PEKERJAAN PONDASI					
1	Pemasangan Pondasi Batu Belah Campuran 1 SP : 4 PP local	43.86 m3	A.3.2.1.2	708,977.50	31,095,753.15	
						31,095,753.15
III	PEKERJAAN PASANGAN DINDING					
1	Pemasangan 1 M2 Dinding Bata Merah Bakar Kayu Ukuran (5x11x22)cm Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 8PP	78.66 m2	A.4.4.1.12	111,870.00	8,799,694.20	
						8,799,694.20
IV	PEKERJAAN PLESTERAN					
1	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 4 Pp	156.57 m2	A.4.4.2.4	45,219.90	7,080,079.74	
2	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 8 Pp	157.32 m2	A.4.4.2.8	42,841.26	6,739,787.02	
3	Pemasangan 1 M2 Acian	157.32 m2	A.4.4.2.27	25,877.50	4,071,048.30	
						17,890,915.07
V	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING					
1	Pemasangan Lantai Keramik 40 x 40 cm warna	668.70 m2	A.4.4.3.35.2	179,443.00	119,993,534.10	
2	Pemasangan Dinding Batu Candi	143.84 m2	Takasir	130,000.00	18,699,200.00	
3	Pemasangan Lantai Batu Candi	32.40 m2	Takasir	130,000.00	4,212,000.00	
4	Pemasangan 1m2 blok paving block tebal 6 cm local	347.60 m2	Dihitung AJ	100,947.00	35,089,177.20	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						177,993,911.30
VI	HARGA SATUAN PEKERJAAN B E T O N					
1	Membuat Kolom Praktis Beton Bertulang (11 x 11) cm	43.20	m'	A.4.1.1.35	69,201.00	2,989,483.20
2	Membuat Sloof praktis	37.50	m'	A.4.1.1.36	85,270.90	3,197,658.75
2	Membuat Ring Balok Beton Bertulang (10 x 15) cm	37.50	m'	A.4.1.1.36	85,270.90	3,197,658.75
						9,384,800.70
VII	HARGA SATUAN PEKERJAAN ATAP					
1	Pemasangan 1 M2 Rangka Atap Baja Ringan	39.39	m3	Taksir	165,911.95	6,535,271.71
2	Pemasangan 1 M2 Atap Bitumen Selulose Gelombang	39.39	m3	Dihitung R	139,759.18	5,505,114.10
						12,040,385.81
VIII	HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT					
1	Pemasangan 1 M2 Rangka Plafond	16.87	m2	Taksir	90,992.00	1,535,035.04
2	Memasang 1 M2 Langit-langit Gypsum Board, Uk (120x240) tebal 9 mm	16.87	m2	A.4.5.1.7	38,571.50	650,701.21
						2,185,736.25
IX	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI & ALLUMINIUM					
1	Pemasangan 1 M' Kusen Pintu/ Jendela Alluminium Coklat 3" "Eks. Alexindo"	38.70	m'	Dihitung W	98,154.65	3,798,584.96
2	Pemasangan 1 M2 Pintu Alluminium Strip Lebar 8 cm	13.86	m2	A.4.2.1.12	938,045.35	13,001,308.55
						16,799,893.51
X	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN DAN LAIN-LAIN					
1	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru	174.19	m2	A.4.7.1.10	18,491.55	3,221,043.09
2	Pembelian Gazebo 2x2 (Uk. Kecil)	7.00	Unit	Taksir	4,000,000.00	28,000,000.00
3	Pembelian Gazebo (Uk. Besar)	1.00	Unit	Taksir	7,000,000.00	7,000,000.00
4	Pancuran Mainan	7.00	Unit	Taksir	200,000.00	1,400,000.00
						39,621,043.09
TOTAL						335,146,520.67
PPN 10 %						33,514,652.07
JUMLAH TOTAL						368,661,172.74
DIBULATKAN						368,660,000.00

- Ahli tidak menghitung beberapa item pekerjaan dalam pembangunan wisata umbul gedaren, yaitu :

Halaman 35 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Closed dll yang ada dalam kamar mandi karena pintu terkunci.
- Sumur, dan
- Gapura masuk.

- Bangunan (2) dua Gapura Dk. Pancasan, Desa Gedaren, Kec. Jatinom ahli juga melakukan pemeriksaan dengan metode pemeriksaan /pengukuran/penghitungan bangunan dengan melihat RAB lalu bandingkan dengan riil bangunan.

- Hasil pemeriksaan/ pengukuran/ penghitungan spesifikasi teknis bangunan/ konstruksi yang saksi peroleh setelah kita hitung dari anggaran Rp.50.000.000,- ada selisih yaitu pelaksanaannya hanya dapat dihitung Rp.23.450.000,- dengan rincin sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	ANALISA	HARGA SATUAN Rp	JUMLAH HARGA Rp	JUMLAH Rp
A	PEKERJAAN PEMBANGUNAN GAPURA 2 UNIT					
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	16.0 0 m'	A.2.2.1.4	56,804.00	908,864.00	
						908,864.00
II	PEKERJAAN TANAH					
1	Penggalian Tanah Biasa Sedalam 1 m	4.16 m3	A.2.3.1.1	49,225.00	204,776.00	
2	Pembuangan Tanah	2.08 m3	A.2.3.1.8	21,571.00	44,867.68	
						249,643.68
III	PEKERJAAN PONDASI					
1	Pemasangan Pondasi Batu Belah Campuran 1 SP : 3 KP : 10 PP lokal	3.30 m3	A.3.2.1.7	616,396.0 0	2,031,641.22	
						2,031,641.22
IV	PEKERJAAN PASANGAN DINDING					
1	Pemasangan Bata Ekspose	22.0 0 m2	Takasir	181,880.0 0	4,001,360.00	
						4,001,360.00
V	PEKERJAAN PLESTERAN					
1	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 5 Pp	6.40 m2	A.4.4.2.5	44,338.14	283,764.10	
						283,764.10
VI	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING DAN LAIN-LAIN					
1	Pemasangan Lantai Keramik 40 x	6.40 m2	A.4.4.3.35.	179,443.0		

Halaman 36 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	40 cm warna		2	0	1,148,435.20	
2	Pemasangan Cungkup Atas	2.00	Unit	Taksir	400,000.00	
					0	800,000.00
3	Pemasangan Stainless dan Tulisan Desa					
a	Pemasangan Stainless	12.20	m'	Taksir	500,000.00	
					0	6,100,000.00
b	Pemasangan Tulisan Desa					
	1. Tulisan Desa Type A	10.00	Unit	Taksir	200,000.00	
					0	2,000,000.00
	2. Tulisan Desa Type B	19.00	Unit	Taksir	200,000.00	
					0	3,800,000.00
						13,848,435.20
						0
						21,323,708.19
						TOTAL
						PPN 10 %
						2,132,370.82
						23,456,079.01
						JUMLAH TOTAL
						23,450,000.00
						DIBULATKAN

- Ahli tidak menghitung pekerjaan beton dalam pada gapura pancasan tersebut, yang jika dihitung sebesar Rp. 3.600.00,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), serta lampu tembak gapura.
- Ahli tidak melihat ada kegiatan pembuatan sumur artesis, dan ahli juga beranggapan karena disamping kolam wisata sudah ada sumber air dari umbul yang lama sehingga tinggal mengalirkan kekolam yang baru.
- Untuk Wisata Umbul Gedaren ada kegiatan kolam besar 1, kolam tempat mainan 1, dan yang belum selesai 1.
- Ada dua kolam yang sudah selesai tetapi airnya tidak ada.
- Untuk gapura ahli tidak melihat ada lampu atau elektrikal di gapura tersebut sehingga ahli tidak menghitungnya.
- Dalam penggalian tanah misalnya 6 M3 analisa ahli membutuhkan 3 orang (sesuai AHSP) disitu sudah ada buaya upah.
- Untuk menganalisa/menghitung suatu kegiatan sudah diperhitungkan apabila terjadi perubahan harga dan mengikuti standart harga Bupati tahun 2018 nomornya lupa.
- Bahan keramik wisata Gedaren harganya sekitar Rp.70.000,-.

Halaman 37 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pengerjaan/ galian tanah dalamnya 1,3 M, didalam RAB (standar AHSP) dalam persiapan isinya ada kegiatan pengukuran dan pemasangan bouwplank Rp.908.864,-.
- Untuk kegiatan galian, ahli menghitungnya dengan manual/ tanpa alat.
- Dasar ahli dalam menghitung dan memeriksa kegiatan tersebut dengan menggunakan standart AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan) dari kementerian PUPR nomornya lupa yang digunakan sebagai pedoman.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa Tanggapanterdakwa :

- Ada pembuatan sumur air
- Ada kegiatan pembuatan Gapura masuk Umbul wisata Gedaren.

15. AGUNG KRISTANTANA, S.Sos., MH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Dasar Ahli memberikan keterangan/ pendapat sebagai Ahli dalam dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gedaren Tahun Anggaran 2018 adalah Surat Permintaan Ahli dari Kepala Kejaksaan Negeri Klaten dan Surat Tugas sebagai Ahli dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kabupaten Klaten;
- Sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 jo Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sumber pendapatan Pemerintah Desa berasal dari:
 - Pendapatan Asli Desa
 - Dana Transfer terdiri dari
 - a. Dana Desa
 - b. Alokasi Dana Desa
 - c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
 - d. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dari APBD Provinsi dan Kabupaten
 - Pendapatan Lain-lain
- Peraturan pedoman pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Klaten tahun anggaran 2018, antara lain :

Halaman 38 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



1. Peraturan Bupati Katen Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa
 2. Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 3. Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
 4. Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 jo Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 5. Peraturan Bupati Katen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan pengelolaan keuangan Dana Desa kabupaten Klaten tahun 2018
- Mekanisme / alur pencairan anggaran dari rekening pemerintahan desa sesuai Pasal 33 sampai Pasal 36 Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah:
- Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa
 - Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan ke Kepala Desa dengan lampiran Rencana Anggaran dan Biaya (ajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)). Sebelum masuk ke Kepala Desa, Sekdes wajib melakukan verifikasi dengan meneliti kelengkapan permintaan pembayaran, menguji kebenaran perhitungan dan ketersediaan dana.
 - Apabila verifikasi sudah benar, Kepala Desa menyetujui SPP untuk dapat dicairkan dengan terlebih dulu menerbitkan Surat Perintah Membayar.
 - Uang yang telah dicairkan oleh bendahara kemudian diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan untuk digunakan membayar kegiatan yang disesuaikan dengan Surat Perintah Membayar.
 - Pelaksana kegiatan wajib mengumpulkan bukti pembayaran (kwitansi/ nota), selanjutnya bukti tersebut diserahkan kepada bendahara yang akan digunakan untuk penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan.
 - Apabila ada sisa anggaran, wajib dikembalikan ke bendahara (cash on hand bendahara maksimal Rp.10.000.000,00)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara formil, embayaran harus sesuai dengan aturan, antara lain :

1. Rencana Anggaran Biaya
2. Surat permintaan Pembayaran (SPP)
3. Surat Perintah Membayar (SPM)
4. Bukti transaksi atau Nota / Kuitansi Pembelian

- Secara Materiil :

1. Besaran yang dibayarkan harus sesuai dengan bukti transaksi atau nota / kuitansi pembelian dikurangi besaran pajak.
2. Apabila dalam bukti dukung LPJ seperti kwitansi/nota harus dikeluarkan oleh penjual dan isi/materi dari kwitansi/ nota harus sesuai dengan keadaan riil saat dilakukan pembelian, apabila tidak Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Desa tersebut cacat materiil karena dalam Pasal 30 ayat (4) Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan "semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah".

- Yang dianggap lengkap dan sah adalah bukti kwitansi/nota tersebut harus dikeluarkan oleh penjual dan isi/materi dari kwitansi/ nota harus sesuai dengan keadaan riil saat dilakukan pembelian.

- Kepala Desa wajib mengetahui pengeluaran dan penggunaan anggaran yang akan dicairkan, dari ajuan Surat Permintaan Pembayaran yang dilampiri dengan RAB, sedangkan untuk pengeluaran dan penggunaan anggaran yang telah dicairkan, Kepala Desa mengetahui dari laporan bendahara yang disampaikan kepadanya setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa, sehingga Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa.

- Apabila terjadi pencairan anggaran dari rekening/kas Pemerintah Desa tanpa adanya mekanisme Surat Perintah Membayar secara berjenjang dari Pelaksana Kegiatan kepada Kades melalui Sekretaris Desa (perintah pencairan dilakukan secara lisan oleh Kades kepada bendahara dan perintah lisan tersebut ditindaklanjuti dengan pencairan anggaran oleh bendahara) berarti tidak mentaati ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan

Halaman 40 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan Bupati nomor 46 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa :

Pasal 33 ayat 4 :

Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen rencana anggaran biaya.

Pasal 34 ayat 1 :

Berdasarkan rencana anggaran biaya, Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke kepala Desa.

Pasal 36 ayat 3 :

SPP yang telah diverifikasi oleh Sekretrais Desa harus mendapat persetujuan kepala Desa, dan selanjutnya bendahara melakukan pembayaran.

- Apabila terdapat anggaran belanja modal yang pelaksanaannya dilakukan setelah anggaran dicairkan, kemudian anggaran diserahkan secara tunai oleh Kepala Desa kepada pihak lain (diluar pelaksana kegiatan dan TPK) dan pembelian/pelaksanaannya tidak dilakukan oleh TPK, maka tidak sesuai dengan pasal 3 ayat 1 peraturan bupati Klaten 22 Tahun 2014 tentang Pedoman tata cara pengadaan Barang/jasa didesa tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan pasal 3 ayat 1 peraturan bupati Klaten 22 Tahun 2014 tentang Pedoman tata cara pengadaan Barang/jasa didesa ,

- Apabila anggaran belanja modal yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara setelah anggaran dicairkan kemudian sebelum diserahkan Kepala Desa kepada pihak lain (diluar pelaksana kegiatan dan TPK) kemudian oleh bendahara terlebih dulu dipotong pajak 11,5 %, namun ternyata setelah pajak dibayarkan tidak sampai 11,5 % maka sisanya harus dikembalikan ke kas Pemerintah Desa karena uang tersebut milik Pemerintah Desa.

- Apabila didalam APBDes ada satu kegiatan dalam satu tahun anggaran, dan dalam satu tempat kegiatan/lokasi maka RAB nya hanya satu tidak boleh dipecah

- Pernah diadakan Bimtek untuk para Kades baru maupun perangkat Desa tetapi ahli lupa tahun berapa.

- Pembuatan SPP (surat Permintaan pembayaran) dilakukan secara manual/ bukti fisik.

- Apabila kegiatan sudah dikerjakan, namun selama belum diinput di Siskeudes berarti oleh Dispermades dianggap belum dilaksanakan.

Halaman 41 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Kades belum melaksanakan sesuai Siskeudes, di Perbup belum diatur atau tidak diutus sanksi pidananya.
- Berkaitan LPJ yang oleh Bupati sudah menyetujui lewat camat, jadi Dispermades hanya monitoring, sampai saat ini semua LPJ disetujui.
- Tiap tahun dari Dispermades dianggarkan Bimtek Kaur Keuangan, Sekdes dan Kades dengan cara dikumpulkan di kantor Camat, termasuk Pemerintah Desa Gedaren dilakukan tim lain.
- Apabila TPK tidak melaksanakan tugasnya Kades harusnya mengganti dengan cara musyawarah dengan jangka waktu tidak ditentukan. Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

16. INDRA PRASETYA ADI, SE., MM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli menjabat sebagai Auditor Pertama Tahun 2011-2014 dan sebagai Auditor Muda Tahun 2014-Sekarang
- Dasar saksi melaksanakan audit tersebut adalah Surat Tugas Kepala Inspektorat Kabupaten Klaten Nomor: 094/018/11.III.K tanggal 10 Maret 2020 untuk melakukan Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gedaren TA 2018, dengan keanggotaan tim yaitu Eka Adi Prasetya, S.Sos (Penanggung jawab wilayah III), DM Chandra Wardana, S.IP.,MM (Pengendali teknis), Indra Prasetya Adi, SE.,MM (Ketua tim), Agus Jatmiko Badrussalam, SH (Anggota), Siti Mubasyiroh, S.IP.,M.Si (Anggota), Heni Widyasari, SE.,MM (Anggota).
- Hasil kegiatan audit investigasi tersebut dilaporkan melalui Hasil Audit Investigasi Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan TP. Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gedaren TA 2018 Nomor: 700/010/11.III/L.KI tanggal 13 Maret 2020.
- Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gedaren TA 2018 dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2020 s/d 13 Maret 2020, ruang lingkup audit investigasi meliputi 3 kegiatan, yaitu :
 - Pembangunan wisata umbul Gedaren dengan anggaran Rp.477.171.800,00
 - Pembangunan Gapura Dk Pancasan RT 23 RW 03 Desa Gedaren dengan anggaran Rp. 50.000.000,00

Halaman 42 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Talud umbul Susuhan dengan anggaran Rp.100.000.000,00
- Tim Auditor melakukan kegiatan verifikasi dan analisa atas dasar dokumen/ berkas yang relevan dengan objek audit, sebagai berikut :
 - Dokumen perhitungan spesifikasi teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten.
 - Dokumen perhitungan spesifikasi teknis dari Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten.
 - Berita Acara Pemeriksaan Saksi
 - Berita Acara Pemeriksaan Ahli
- Kesimpulan audit sebagai berikut :
- Kepala Desa Gedaren tidak memfungsikan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sesuai tugas pokok dan fungsinya yang tercantum dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor: 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor: 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam Pasal 3 disebutkan “Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa di bantu oleh PTPKD”.
- Kepala Desa Gedaren tidak memfungsikan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pengadaan barang/jasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di atur dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa, dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan “pelaksanaan/ pengadaan barang/jasa di Desa dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan”
- Terjadi selisih antara perencanaan dan pelaksanaan spesifikasi teknis bangunan/ konstruksi atas pelaksanaan kegiatan pembangunan wisata umbul gedaren sebesar Rp. 108.511.800,00
- Selisih antara perencanaan dengan pelaksanaan spesifikasi teknis bangunan/ konstruksi atas pelaksanaan kegiatan pembangunan Gapura Duku Pancasan RT 23 RW 03 sebesar Rp. 26.571.000,00.
- Selisih antara perencanaan dengan pelaksanaan spesifikasi teknis bangunan/ konstruksi atas pelaksanaan kegiatan pembangunan talud umbul susuhan sebesar Rp.57.478.000,00
- berdasarkan hal-hal diatas Auditor menyimpulkan bahwa Kepala Desa Gedaren sebagai Pemegang Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor: 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor : 46 Tahun 2015 tentang

Halaman 43 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengelolaan Keuangan Desa bertanggungjawab atas selisih antara perencanaan dengan pelaksanaan spesifikasi teknis bangunan/konstruksi yang merugikan keuangan negara Rp. 192.560.800,00 (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah).

- yang dirugikan adalah Pemerintah Desa Gedaren, karena anggaran tersebut berasal dari APBDesa Gedaren TA 2018.
- Apabila terdapat sisa anggaran dari pelaksanaan kegiatan, mekanisme pertang-gungjawaban tersebut adalah sebagai berikut :
 - Pelaksana kegiatan setelah menerima pendanaan dari bendahara desa mencatat dalam buku kas pembantu kegiatan.
 - Selanjutnya pelaksana kegiatan mencatat pengeluaran sesuai dengan bukti transaksi atau nota / kuitansi pembelian.
 - Apabila ada sisa antara penerimaan dan pengeluaran pelaksana kegiatan mengembalikan ke bendahara desa.
- Pendapat Ahli terhadap bukti dukung laporan pertanggung-jawaban yang dimanipulatif / bukti dukung (kwitansi) dibuat bukan oleh pihak yang memiliki hak untuk membuat bukti dukung (kwitansi) kwitansi tidak sesuai harga pembelian riil, dan nominal harga diisi sendiri oleh oknum Pemerintah Desa adalah tidak sesuai dengan harga pembelian riil dan nominal harga diisi sendiri oleh oknum Pemerintah Desa, menurut Ahli Pertanggungjawaban tersebut dapat dikategorikan fiktif dan melanggar Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Desa pada pasal 43 ayat (9) yang berbunyi laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (8), harus dilampiri dengan surat pertanggungjawaban dan bukti lain yang sah.
- Kepala Desa wajib mengetahui pengeluaran dan penggunaan anggaran yang akan dan yang telah dicairkan dari rekening pemerintah desa sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Desa pada :
 - Pasal 6 ayat (2) huruf d "Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 6 ayat (2) huruf e “Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes”.
 - Kepala Desa wajib mengetahui pengeluaran dan penggunaan anggaran yang akan dicairkan, dari ajuan Surat Permintaan Pembayaran yang dilampiri dengan RAB, sedangkan untuk pengeluaran dan penggunaan anggaran yang telah dicairkan Kepala Desa mengetahui dari laporan bendahara yang disampaikan kepada Kepala Desa setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa, sehingga Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa.
 - Pendapat Ahli apabila terjadi pencairan anggaran dari rekening/kas Pemerintah Desa tanpa ada mekanisme Surat Perintah Membayar secara berjenjang dari Pelaksana Kegiatan kepada Kades melalui Sekretaris Desa (perintah pencairan dilakukan secara lisan oleh Kades kepada bendahara dan perintah lisan tersebut ditindaklanjuti dengan pencairan anggaran oleh bendahara) adalah tidak sesuai Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan peraturan Bupati nomor 46 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa.
- Pasal 33 ayat 4 :
- Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen rencana anggaran biaya.
- Pasal 34 ayat 1 :
- Berdasarkan rencana anggaran biaya, Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala Desa.
- Pasal 36 ayat 3 :
- SPP yang telah diverifikasi oleh Sekretrais Desa harus mendapat persetujuan kepala Desa dan bendahara selanjutnya melakukan pembayaran.
- Berkaitan kegiatan Umbul Wisata Gedaren, Ahli sempat mengecek nama dan alamat sesuai nota invoice pembuatan sumur bor/artesis ke Jogjakarta, ternyata yang bersangkutan tidak mengaku nilainya sebesar di nota tersebut tetapi memang pembuatan sumur tersebut diakui.
 - Berkaitan Batu Arca ahli mengecek ke Prambanan ternyata orang tersebut tidak yakin jumlah batunya.

Halaman 45 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk barang yang diperoleh dari Sukoharjo ahli sempat klarifikasi ke Sukoharjo ternyata toko yang di Sukoharjo sudah tutup.
- Apabila ada kegiatan namun tidak ada di RAB, maka harus dibuat Berita Acara Addendum, jika tidak maka tidak diperhitungkan.
- Bahwa ahli dalam menghitung kerugian dengan total Rp.192.560.800,- ditambah pajak.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat Terdakwa pernah ketemu ahli di tahun 2017, tetapi 2018 belum pernah, dan untuk pembuatan gapura Pancasan tidak 1 buah tetapi 2 buah gapura.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

17. TRIWIBOWO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi menjabat sebagai RT Dukuh Susuhan di sampai sekarang.
- Talud Umbul Susuhan dibangun tahun 2018.
- Warga RT Dukuh Susuhan yang menjadi pekerja di umbul Gedaren ada 3 orang sedangkan pekerja dari luar Desa Gedaren.
- Dalam pembangunan Talud Umbul Susuhan, sebagai tukang adalah Misdi dari luar Desa Gedaren.
- Pekerjaan wisata umbul Gedaren selama 1,5 bulan lamanya.
- Pembangunan Talud Umbul Susuhan ada plataran/trap, pemasangan paving kanan kiri umbul, pintu air.
- Sebelum dibangun umbul sebelumnya berupa tanah jalan pintas.
- Trap berbentuk leter O dengan lebar ½ meter.
- Sepengetahuan saksi, Sdr. Bambang Wiryawan dan Sdr. Agus Yunanto sering mengawasi pekerjaan Talud Umbul Susuhan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

18. SAHUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi menjabat sebagai RW di sampai sekarang.

Halaman 46 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melihat ada pembangunan dua gapura di Dk. Pancasan yang satu di Dk. Pancasan, yang satunya di perbatasan Dk. Pancasan.
 - Pembuatan gapura sepengetahuan saksi selama 15 hari.
 - Sebelum pembuatan gapura ada rapat yang dihadiri tokoh masyarakat, para ketua RT, dan para ketua RW.
 - Yang mengerjakan pembangunan gapura sekitar 8 orang campur dari luar Desa Gedaren dan orang dalam Wilayah Desa Gedaren.
 - Gapura tersebut juga ada lengkungnya dan ada lampunya.
 - Ada juga pembangunan gapura masuk kolam Wisata.
 - Sebelum dibangun kolam wisata, tanah tersebut berupa lapangan.
 - Dalam pembuatan kolam saksi melihat ada bego.
 - Kolamnya ada kolam dewasa, kolam remaja dan anak kecil yang sudah dipakai pada tahun 2020.
 - Bahwa ada pancuran air yang keluar dari mulut kepala naga
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

19. DR. UMBU RAUTA, SH.,M.Hum, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli merupakan Dosen Fakultas Hukum Satya Wacana – Salatiga, dan Ahli menyatakan sebagai Ahli Hukum Tata Negara, Administrasi Negara dan Pemerintah Daerah.
- Inspektorat adalah OPD yang bertugas mengawasi penyelenggaraan urusan di daerah seperti Dinas, Badan dan Desa supaya berjalan dengan baik, hasilnya diserahkan ke kepala Daerah.
- Sesuai amanat konstitusi, yang diberi tugas berkaitan memeriksa keuangan Negara dan mengawasi adalah Badan pemeriksa Keuangan sehingga yang berhak menghitung kerugian Negara yang berhak adalah Badan keuangan Negara bukan Inspektorat.
- Tentang kewenangan Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman apakah berhak menilai suatu kerugian, harus dilihat dulu dalam ketentuan Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah, apa ada kewenaagan disitu, dan apakah kewenagan itu dibatasi.

Halaman 47 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Kejaksaan meminta langsung inspektorat tanpa melalui BPK tentang kerugian Negara dapat ahli jelaskan kalau Inspektorat hanya mengawasi tetapi kalau BPK yang memeriksa.
- Terkait Tugas pokok dan fungsi Inspektorat ada di Peraturan Daerah Bupati.
- Apabila ditemukan kerugian Negara di pemerintah daerah atau pemerintah Desa, sanksi yang dikedepankan adalah sanksi administrasi dengan mekanisme pengembalian ganti rugi.
- Terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 oktober 2012 boleh tidak hanya berkoordinasi dengan Badan pemeriksa keuangan (BPK) bisa saja dengan Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPKP) atau Badan yang bisa mempunyai fungsi tentang hal itu, itu tidak keliru dalam rangka pencarian kebenaran dan Ahli juga mengetahui dalam praktik penuntutan, penghitungan kerugian keuangan negara tidak hanya dilakukan oleh BPK, bisa juga oleh BPK/ Inspektorat, namun Ahli tetap berpendapat jika hanya BPK yang punya hak dan kewenangan untuk menghitung kerugian negara.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

SRI WALUYA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Terdakwa sebagai Kepala Desa Gedaren, Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten periode 2013–2019, dan pada saat pemilihan ke 2 periode 2019–2024, Terdakwa mendapat masalah dalam perkara ini.
- Terdakwa selaku Kepala Desa Gedaren telah menandatangani Peraturan Desa Gedaren Nomor: 02 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 serta Peraturan Desa Gedaren Nomor: 05 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
- Dalam tahun anggaran 2018, Pemerintah Desa Gedaren menganggarkan kegiatan, yaitu :
 1. Kegiatan pembangunan Wisata Umbul Gedaren Rp. 477.171.800,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Halaman 48 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembangunan Gapura Dukuh Pancasan RT 23 RW 03 Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan
3. pembangunan Talud Umbul Susuhan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - Prosedur pencairan dibuat SPP dilakukan input langsung masuk melalui komputer, tetapi memang tidak ada verifikasi secara manual, kemudian secara lisan terdakwa memerintahkan bendahara untuk dicairkan
 - Terdakwa selaku Kepala Desa telah menandatangani dokumen Laporan Pertanggungjawaban kegiatan kegiatan 1. pembangunan Wisata Umbul Gedaren, pembangunan Gapura Dukuh Pancasan dan 3, pembangunan Talud Umbul Susuhan, yang laporan pertanggung jawabannya dibuat oleh Ketua TPK dan Sekretaris Desa.
 - Untuk kegiatan 1. pembangunan Wisata Umbul Gedaren, pembangunan Gapura Dukuh Pancasan dan 3. pembangunan Talud Umbul Susuhan dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan bersifat swakelola dengan mendatangkan teknisi agar teknisi tersebut mengarahkan di lapangan, jadi tidak diserahkan pihak ketiga. Dan telah selesai 100 % dan sudah dipertanggungjawabkan dengan dokumen Laporan Pertanggungjawaban.
 - Bukti dukung yang terlampir dalam dokumen Laporan Pertanggung jawaban kegiatan 1. Wisata Umbul Gedaren, 2. Gapura Dukuh Pancasan dan 3. Talud Umbul Susuhan dibuat oleh Sdr. Ferry Ratnasari dan Sdr. Dewi Widayanti serta anggota TPK yang sekaligus perangkat Desa.
 - Mekanisme pencairan anggaran untuk kegiatan pembangunan adalah setelah bendahara laporan kepada PTPKD (Sekdes), PTPKD melaporkan kepada Kades untuk dicairkan.
 - Terkait Pemotongan pajak 11 ½ % yang dilakukan oleh terdakwa Sri Waluya karena menurut pengertian terdakwa Sri Waluya, aturan pajak memang dipotong 11 ½ % karena terdakwa tidak mau dikemudian hari dikejar-kejar oleh petugas pajak karena tidak membayar pajak/ pajak kurang
 - Untuk kegiatan Pemangunan Umbul Wisata gedaren dikerjakan dengan Swakelola yaitu TPK dengan diabantu tehnsi yaitu Sdr. Misdi yang memang bukan orang Gedaren tetapi berpengalaman di lapangan.
 - Pembangunan Wisata Umbul Gedaren memang dipecah menjadi 3 RAB yang merupakan inisiatif dari konsultan, karena nantinya pasti ada pengembangan, dan itu sudah dimusyawarahkan dengan BPD, tokoh masyarakat serta pihak Pemerintah Daerah melalui Camat, bahkan pertanggung jawabannya juga disetujui oleh kecamatan.

Halaman 49 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



- Terkait bukti nota bermeterai Rp.5.833.000,- yang diambil dari anggaran Umbul Wisata Gedaren yang diterima Bambang Wiryawan, memang sudah dianggarkan di kegiatan Umbul tersebut gunanya untuk operasional yang kemudian diterima oleh anggota TPK selain Sdr. Haryanto
- Memang Sdr. Misdi pernah memberikan nota kosong kepada terdakwa namun yang menulis/yang mengisi adalah Sdr. Dewi Widayanti dan Sdr. Ferry Ratnasari karena Sdr. Misdi tidak dapat menulis, sedangkan untuk Nota dari Toko Baru Utama, terdakwa menyatakan tidak tahu menahu.
- Ada kekurangan hitung dari ahli Dinas PU yang belum tercantum dalam LPJ dengan jumlah Rp. 145.445.000, yaitu :

1. Berkaitan dengan Talud Umbul Suduhan, sebesar Rp. 29.350.000,- dengan rincian :

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| a. Trap-trapan pondasi keliling | : Rp.10.000.000,- |
| b. Paving blok lebar 3m panjang 12m | : Rp.10.000.000,- |
| c. Pintu air tetek Rp. | : Rp. 1.950.000,- |
| d. Meninggikan bendungan | : Rp. 1.500.000,- |
| e. Galian Pondasi | : Rp. 5.900.000,- |

2. Berkaitan Pembangunan Gapura Duku Pancasan, sebesar Rp. 12.350.000,- dengan rincian :

- | | |
|--|-------------------|
| a. Biaya tambahan pekerja (akibat hujan) | : Rp. 4.000.000,- |
| b. Beton tiang (4) | : Rp. 7.000.000,- |
| c. Lampu tembak | : Rp. 1.200.000,- |
| d. Kabel 30 meter | : Rp. 150.000,- |

3. Berkaitan Pembangunan wisata Gedaren, sebesar Rp. 103.745.000,- dengan rincian :

- | | |
|--|--------------------|
| a. Sunmur Artesis | : Rp. |
| 42.500.000,00 | |
| b. Gapura masuk | : Rp. |
| 23.177.000,00 | |
| c. Interior kamar ganti 4 m x 9 unit | : Rp. 9.000.000,00 |
| d. Shower kamar ganti 150.000 x 9 unit | : Rp. 1.350.000,00 |
| e. Piting Lampu 30.000 x 9 unit | : Rp. 270.000,00 |
| f. Bolam Lampu 7.000 x 9 unit | : Rp. |
| 63.000,00 | |
| g. Kabel 5.000 x 30 M | : Rp. 150.000,00 |
| h. Stop Kontak | : Rp. 108.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Pagar Patung Naga	: Rp. 600.000,00
j. Pintu air/tetek	: Rp. 5.500.000,00
k. Gembok kecil	: Rp. 77.000,00
l. Dapur Kantin	: Rp. 20.000.000,00
m. Tandon Air	: Rp. 950.000,00

- Untuk kegiatan gapura pancasan hitungan dari ahli PU kurang hitung karena ahli tidak tahu hambatan di lapangan seperti bila hujan pekerjaanya istirahat tetapi tetap dibayar penuh untuk tukang Rp.90.000,- untuk pekerja Rp.80.000,-. Untuk beton tiang 4 buah di Gapura Pancasan Rp.7.000.000,-, lampu tembak 4 buah Rp.1.200.000,-, kabel 30m Rp.150.000

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Operasional (RKO) Bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan seragam pemuda- pemuda Dk. Meleman Ds. Gedaren Kec. Jatinom Kab.Klaten Tahun 2018.
2. Surat permintaan pembayaran pembangunan talud/bronjong/turap/bangkret nomor : 0222/SPP/20.05/2018 tanggal 12 Desember 2018.
3. Surat permintaan pembayaran pembangunan gapura/ tugu Desa pancasan nomor : 0221/SPP/20.05/2018 tanggal 12 Desember 2018.
4. Surat permintaan pembayaran pembangunan bangunan wisata umbul Desa Gedaren nomor : 0115/SPP/20.05/2018 tanggal 29 September 2018.
5. LPJ Belanja bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pembangunan Gapura Dk. Pancasan Ds.Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
6. LPJ Belanja bantuan keuangan dana Desa Jambanisasi bapak Muhari Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
7. LPJ bantuan keuangan dana Desa pembangunan talud jalan timur kledokan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
8. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pembangunan talud Candi Kerkop Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.

Halaman 51 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pembangunan gapura Desa Pancasan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
10. RKO belanja bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk Rehabilitasi petilasan Kyai Joko Kendhil Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
11. LPJ bantuan keuangan dana Desa pengaspalan jalan poros Dukuh Ketinggen Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
12. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengaspalan jalan Dukuh Meleman Rt 08 Rw 02 Desa Pancasan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
13. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk betonisasi jalan Dukuh Susuhan Barat Rt 16 Rw 03 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
14. LPJ belanja bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk betonisasi jalan Dukuh Surobayan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
15. LPJ bantuan keuangan dana Desa rumah tidak layak huni (RTLH) kepada Bapak Ari Nugroho Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
16. LPJ bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
17. LPJ bantuan keuangan kabupaten Talud Umbul Susuhan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
18. LPJ bantuan keuangan kabupaten talud umbul Gedaren Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
19. Proposal bantuan keuangan pengembangan Desa wisata untuk pembangunan trap tribun dan kamar mandi bilas Pemerintah Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
20. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk Wisata Umbul Gedaren Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
21. Peraturan Desa Gedaren Kec. Jatinom Kab.Klaten Nomor : 02 Tahun 2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
22. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana dan prasarana Dukuh Surobayan Gedaren Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.

Halaman 52 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk wisata umbul Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
24. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pembangunan wisata umbul Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2017.
25. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana dan prasarana Dukuh Tegalrejo Gedaren Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
26. Keputusan Kepala Desa Gedaren Kec. Jatinom Kab.Klaten Nomor : 01 Tahun 2017 tentang pengangkatan Bendaharawan Desa Kepala Desa Gedaren.
27. Keputusan Kepala Desa Gedaren Nomor 25 Tahun 2018 tentang penunjukan Bendahara Desa Gedaren Kec. Jatinom Kab.Klaten Tahun 2018.
28. Keputusan Kepala Desa Gedaren Kec. Jatinom Kab.Klaten Nomor 08 Tahun 2017 tentang tim pengelola kegiatan Desa Kepala Desa Gedaren Tahun 2017.
29. Keputusan Kepala Desa Gedaren Kec. Jatinom Kab.Klaten Nomor 16 Tahun 2018 tentang tim pengelola kegiatan Desa Gedaren Tahun 2018.
30. Keputusan Kepala Desa Gedaren Kec. Jatinom Kab.Klaten Nomor 3 Tahun 2009 tentang pengangkatan Sdr. Sukrisna Sistiyantha Kaur Pemerintahan sebagai pejabat Sekretaris Desa Gedaren.
31. Keputusan Kepala Desa Gedaren Kec. Jatinom Kab.Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang pengangkatan Sdr Ferry Ratnasary Sebagai Sekretaris Desa Gedaren.
32. Keputusan Bupati Klaten Nomor 141.1/ 1122/ 2013 tentang pengesahan keputusan badan permusyawaratan Desa Gedaren Kec Jatinom Kab. Klaten Nomor 07/ 10 Tahun 2013 tentang penetapan Sdr Sri Waluyo Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa Gedaren Kec Jatinom Kab. Klaten.
33. Buku Kas Umum Desa Gedaren Kec Jatinom Kab. Klaten.
34. LPJ Pengaspalan jalan Dk. Susuhan Tahun Anggaran 2018.
35. Rekening Koran Tabungan Desa Gedaren
36. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan sound system kios Rt 52 Rw 10 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
37. Proposal permohonan bantuan betonisasi jalan dk. Susuhan Barat Rt 15 rw 03 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.

Halaman 53 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. RKO belanja bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk betonisasi jalan Dk.Susuhan Rt 16 Rw 03 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
39. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan seragam bapak- bapak Dk. Susuhan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
40. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren sarana prasarana kios Rt 52 Rw 10 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
41. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana prasarana Duku Ketinggen Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
42. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana prasarana Rt/Rw Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
43. LPJ alokasi dana Desa pengadaan seragam dan kelengkapan Linmas Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
44. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan sarana prasarana relawan pengaturan jalan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
45. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana prasarana Duku Susuhan Rt 03 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
46. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk betonisasi jalan Duku Susuhan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
47. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana prasarana tratak Duku Derepan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
48. LPJ bantuan keuangan kabupaten pengadaan sarana prasarana kelompok pengajian blok 5 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
49. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan alat musik Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
50. LPJ bantuan keuangan kabupaten kepada PKK Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
51. RKO bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan sound system kios Rt 52 Rw 10 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
52. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan seragam pengajian ibu- ibu Nurul Hikmah Duku Derepan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.

Halaman 54 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. RKO bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan seragam pengajian ibu- ibu Nurul Hikmah Dukuh Derepan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
54. RKO bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan seragam bapak- bapak Dukuh Susuhan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
55. RKO bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan alat musik Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
56. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana dan prasarana Dukuh Susuhan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
57. LPJ bantuan keuangan kepada pemerintah Desa Gedaren untuk PMT yang bersumber dari dana APBD Privinsi Jawa Tengah TA 2018 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
58. LPJ bantuan keuangan kabupaten pelatihan dan pemberdayaan kerajinan tas Dukuh Surobayan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
59. Proposal permohonan bantuan pengaspalan jalan Dukuh Meleman Rt 08 Rw 02 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
60. RKO bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan seragam senam ibu- ibu Dukuh Surobayan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
61. LPJ bantuan keuangan kabupaten pengadaan sarana dan prasarana pemuda pemudi gemumas Dukuh Susuhan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
62. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan seragam kelompok pit-pitan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
63. RKO bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan alat perbengkelan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
64. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan tutup keranda Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
65. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan sarana dan prasarana pembatik Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
66. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan seragam ibu- ibu Dukuh Tinggen Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.

Halaman 55 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan seragam senam ibu- ibu Dukuh Surobayan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
68. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan seragam mantan lurah di wilayah Jatinom Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
69. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan seragam bapak- bapak Dukuh Surobayan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
70. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan seragam pemuda pemudi Dukuh Surobayan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
71. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan seragam kios Rt 52/ Rw 10 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
72. LPJ bantuan keuangan kabupaten pengadaan sarana dan prasarana wanita tani guyub rukun Dukuh Susuhan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
73. LPJ bantuan keuangan kabupaten kelompok hadroh Dukuh Meleman Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
74. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana dan prasarana PKK Dukuh Meleman Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
75. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana dan prasarana Dukuh Pancasan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
76. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana dan prasarana Dukuh Derepan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
77. LPJ bantuan keuangan kabupaten pembangunan masjid Ar-Rohman Dukuh Tegalrejo Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
78. LPJ bantuan keuangan dana Desa Bumdes Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
79. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana dan prasarana Dukuh Gedaren Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
80. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan dekorasi Dukuh Surobayan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.

Halaman 56 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. RKO bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan seragam ibu-ibu cinta damai Dukuh Pancasan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
82. LPJ bantuan keuangan kabupaten pembangunan taman Dukuh Surobayan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
83. LPJ bantuan keuangan kabupaten talud dan gorong- gorong Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
84. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
85. Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk Pengadaan seragam kelompok PIT-PITAN Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten.
86. Laporan pelaksanaan program UPPO kelompok tani nunggal karso Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten tahun 2018.
87. Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan sarana dan prasarana kelompok kesenian karawitan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten.
88. Surat Pernyataan penerima bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk Pengadaan seragam ibu-ibu Dk.Ketinggen Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) an ENI RAHAYU.
89. Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk Pengadaan sarana dan prasarana relawan pengaturan jalan Desa Gedaren Kec,Jatinom Kab.Klaten.
90. Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk Pengadaan tutup keranda Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten.
91. Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan sarana dan prasarana pembatik Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten.
92. Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk Pengadaan dan Penanaman bibit pohon mangga Dk.Tinggen Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten.
93. Surat Pernyataan penerima bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk Pengadaan seragam senam ibu-ibu Dk. Surabayan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) an SESA.

Halaman 57 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan seragam bapak-bapak Kios RT.52 RW.10 Dea Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten.
95. Surat Pernyataan penerima bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk Pengadaan sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) an Andi Hartono.
96. Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten.
97. Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan seragam mantan lurah di wilayah jatinom Desa Gedaren kec.Jatinom Kab.Klaten.
98. Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan seragam bapak-bapak Dk.Surobayan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten.
99. Peraturan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten Nomor: 05 Tahun 2018 Tanggal 24 April 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018.
100. Peraturan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten Nomor: 02 Tahun 2018 Tanggal 26 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018.
101. 8 (delapan) lembar Kwitansi Kas bon Wisata Umbul Tahun 2018 dan Invoice No.01/GI/SB/X/2018.
102. 7 (tujuh) lembar kwitansi Bantuan Keuangan Kabupaten Klaten Tahun 2018.
103. 3 (tiga) lembar kwitansi Bantuan Dana Desa untuk Jambanisasi Tahun 2018.
104. 2 (dua) lembar kwitansi RTLH Bantuan Keuangan Kabupaten.
105. 1 (satu) lembar kwitansi Kasbon Talud Umbul Gedaren.
106. 1 (satu) lembar kwitansi Kasbon Talud Timur Kledokan.
107. 1 (Satu) lembar Kwitansi Honor THL.
108. 1 (Satu) lembar Kas bon gorong-gorong dan Talud.
109. 1 (satu) lembar kwitansi operasional KPMD Tahun 2018.
110. 1 (satu) lembar kwitansi kas bon talud umbul gedaren.

Halaman 58 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 12 (dua belas) lembar kertas folio yang tertempel kwitansi-kwitansi pembelian barang.
112. Faktur pajak Nomor : 020.004-18.44650781

Menimbang, Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- T.1 Kartu Identitas Penduduk atas nama SRI WALUYA (Copy dari Asli).
- T.2 Surat No. 12010/TIPIKOR/XII/2019 tertanggal 26 Desember 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Klaten
- T.3 Surat No. B-2305/M.3.19/Fd.1/12/2019 tertanggal 31 Desember 2019 dari Kejaksaan Negeri Klaten kepada Penasihat Hukum Terdakwa
- T.4 Surat No. 12011/TIPIKOR/XII/2019 tertanggal 26 Desember 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Inspektorat Kab. Klaten
- T.5 Surat Nomor : 700/001/11.III/2020 tertanggal 2 Januari 2020 dari Inspektur Kab. Klaten kepada Penasihat Hukum Terdakwa
- T.6 Surat Permohonan Rekam medis No. 0030120/Ph.RM/I/2020 tertanggal 03 Januari 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Suradji tirtonegoro Klaten (Copy dari Asli)
- T.7.1 Jawaban Surat Permohonan Rekam Medis No. YR.02.03/I.1/924/2020 tertanggal 21 Januari 2020 dari Direktur Medik Keperawatan RSUP Suradji Tirtonegoro Klaten. (Copy dari Asli)
- T.7.2 Surat Keterangan Diagnosa Nomor : UM.01.05/I.4.13/340/2020 tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani Dokter yang merawat Terdakwa. (Copy dari Asli)
- T.7.3 Surat Rujukan No. 0150R0131120B000198 tanggal 19 Nopember 2020. (Copy dari Copy)
- T.8 Surat Permohonan Surat Keterangan Pelaksanaan Pemeriksaan/Audit Inspektorat Kabupaten Klaten No. 010620/TPK/VI/2020 tertanggal 02 Juni 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Kepala Desa Gedaren cq Sekretaris Desa Gedaren (Copy dari Asli)
- T.9 Surat No. 300/124/2020 tertanggal 02 Juni 2020 dari Plt. Kepala Desa Gedaren kepada Penasihat Hukum Terdakwa (Copy dari Asli)
- T.10 Berita Acara Penerimaan Barang Bukti tertanggal 07 Januari 2020 (Copy dari Asli)
- T.11 Berita Acara Penerimaan Barang Bukti tertanggal 07 Januari 2020 (Copy dari Asli)

Halaman 59 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.12 Peraturan Desa Gedaren Kecamatan Jatinom kabupaten Klaten No. 02 Tahun 2018 tertanggal 26 Januari 2018. (Copy dari Copy)
- T.13 Perubahan Peraturan Desa Gedaren Kecamatan Jatinom kabupaten Klaten No. 05 Tahun 2018 tertanggal 24 April 2018. (Copy dari Copy)
- T. 14 Peraturan Desa Gedaren Kecamatan jatinom kabupaten Klaten No. 01 Tahun 2019 tertanggal 31 Januari 2019 (Copy dari Asli)
- T. 15 Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Gedaren untuk Pembangunan Gapura Dk. Pancasan Desa Gedaren Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten. (Copy dari Asli)
- T. 16 Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Kabupaten Talud Umbul Susuhan Desa Gedaren Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten. (Copy dari Asli)
- T. 17 Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Kepada Desa Gedaren untuk Wisata Umbul Gedaren Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten (Copy dari Asli).
- T. 18 Perjanjian Kerja Sama Kemendagri dengan Kejaksaan RI dan Kepolisian RI No. 119-49 tahun 2018; No. B-369/F/Fjp/02/2018; No. B/9/II/2018(Copy dari Fotokopi)
- T. 19 Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupatei Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Copy dari Fotokopi).
- T. 20 Peraturan Bupati Klaten Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Oerorganisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Klaten. (Copy dari Fotokopi)
- T. 21 Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Oerorganisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten. (Copy dari Fotokopi)
- T. 22 Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Klaten.(Copy dari Fotokopi)
- T. 23 Surat Keputusan Bupati Klaten No. 141.1/1014 Tahun 2019 tanggal 13 November 2019.(Copy dari Asli)
- T. 24 Surat Keputusan Bupati Klaten No. 141.1/34 Tahun 2020 tanggal 08 Januari 2020. (Copy dari Asli)

Halaman 60 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T. 25 Foto Obyek Pembangunan Gapura Dk. Pancasan Desa Gedaren Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten.
- T. 26 Foto Obyek Pembangunan Talud Umbul Susuhan Desa Gedaren Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten.
- T. 27 Foto Obyek Pembangunan Wisata Umbul Gedaren Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten.
- T. 28 Surat Keputusan Kepala Desa Gedaren Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tim Pengelola Desa Gedaren Kecamatan Jatinom Tahun 2018.(Copy dari Fotokopi)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, sesuai SK Bupati Klaten Nomor 141.1/ 1122/ 2013 tentang pengesahan keputusan badan permusyawaratan Desa Gedaren, Terdakwa Terdakwa SRI WALUYA adalah seorang Kepala Desa Gedaren, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, periode pertama tahun 2013 – 2019. Selanjutnya, sesuai SK Bupati Klaten No. 141.1/34 Tahun 2019 tanggal 13 Nopember 2019, Terdakwa juga telah disahkan sebagai Kepala Desa Gedaren, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, periode kedua tahun 2019 – 2024.
2. Bahwa, sesuai Peraturan Desa Gedaren Kecamatan Jatinom kabupaten Klaten No. 02 Tahun 2018 tertanggal 26 Januari 2018 dan Perubahan Peraturan Desa Gedaren Kecamatan Jatinom kabupaten Klaten No. 05 Tahun 2018 tertanggal 24 April 2018, maka Pada tahun 2018 Pemerintah Desa Gedaren telah menganggarkan beberapa kegiatan pembangunan, antara lain :
 - a. 3 (tiga) paket Pembangunan Kolam Renang dan Kolam Terapi, masing-masing senilai Rp. 199.820.500,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah), senilai Rp. 199.064.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah), dan senilai Rp. 78.287.300,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah). Setempat dikenal dengan Pembangunan wisata umbul gedaren dengan total anggaran sebesar Rp. 477.171.800,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Halaman 61 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembangunan Gapura Dukuh Pancasan senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan
 - c. Pembangunan talud umbul susuhan senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Bahwa, untuk melaksanakan pembangunan tersebut maka Terdakwa telah menunjuk saksi Kuncoro Trihadi (Pelaksana Kegiatan di Bidang Pembangunan Desa), sedangkan untuk Tim Pengelola Kegiatan adalah : 1. Bambang Wiryawan (Ketua), 2. Kuncoro Trihadi (Sekretaris), 3. Agus Yunanto (Perencana Teknis) 4. Haryanto (pembelian/ pengadaan barang dan Jasa) 5. Sahid (penerima dan pemeriksa), sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Gedaren Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tim Pengelolah Kegiatan Desa Gedaren, Kecamatan Jatinom, Tahun 2018.
4. Bahwa, pembangunan tersebut seharusnya dilaksanakan secara swakelola yaitu melibatkan warga masyarakat Desa Gedaren dan memaksimalkan kinerja Tim Pengelolah Kegiatan (TPK), namun sesuai keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa dalam Pembangunan wisata umbul gedaren dan Pembangunan talud umbul susuhan, juga mempekerjakan saksi MISDI dan beberapa pekerja atau anak buahnya dengan menerima upah kerja yang senyatanya bukan warga Desa Gedaren.
5. Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah bertemu dengan saksi Misdi di balai desa membicarakan pekerjaan pembangunan talud umbul susuhan dan umbul gedaren. Selanjutnya, saksi Misdi diberikan pekerjaan untuk pembangunan umbul gedaren dan Talud Umbul Susuhan.
6. Bahwa, untuk pembayaran atas pembangunan tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa telah meminta saksi Dewi Widayanti selaku bendahara Desa untuk mengeluarkan anggaran meski tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, telah bertentangan dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, dalam lampiran Pengawasan, Pembayaran, Pelaporan Dan Serah Terima Pengadaan Barang/Jasa disebutkan Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola dan/atau melalui Penyedia Barang/Jasa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta berpedoman pada Peraturan Bupati Klaten tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Bahwa, selanjutnya telah dilakukan penghitungan volume pekerjaan oleh ahli dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten,

Halaman 62 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Klaten serta Auditor dari Inspektorat Kabupaten Klaten, serta sesuai laporan Hasil Audit Investigasi Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gedaren Tahun Anggaran 2018 Nomor: 700/ 009/11.III/L tanggal 13 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Klaten, terdapat selisih volume pekerjaan dan terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 192.530.000,- (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian:

- a. Pembangunan wisata umbul gedaren terjadi selisih Rp. 108.511.800,00 (seratus delapan juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah).
 - b. Pembangunan Gapura Dukuh Pancasan RT 23 RW 03 terjadi selisih Rp.26.571.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
 - c. Pembangunan talud umbul susuhan terjadi selisih Rp. 57.478.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
8. Bahwa, namun demikian Ahli DARMINTO, ST., MM dan dan Ahli AGUS PANCAJI, ST.,MM, mengakui dipesidangan ada item pekerjaan yang belum dihitung, selanjutnya para ahli tersebut menghitung berkaitan dengan pembangunan talud umbul susuhan, yaitu item pekerjaan galian dengan volume $\pm 126 \text{ M}^3$ (seratus duapuluh enam meter kubik) senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan item pekerjaan beton gapura pancasan sebesar Rp. 3.600.00,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Sehingga ada penambahan nilai pekerjaan sebesar Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan Terdakwa. Dengan demikian, secara nyata terdapat selisih sebesar Rp. 192.530.000,- (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dikurangi Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 182.930.000,- (seratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 63 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, pengertian sestiap orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, dan tidak terdapat alasan penghapus pidana baik alasan pembenar dan alasan pemaaf.

Menimbang, sesuai surat dakwaan Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah SRI WALUYA dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dan terdakwa telah

Halaman 64 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkannya. Selama persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dan mampu menyampaikan pendapatnya secara lancar tanpa adanya paksaan ataupun tekanan baik fisik maupun psikis. Sehingga Majelis Hakim menilai, bahwa tidak terdapat satu alasan pun yang dapat menghilangkan atau menghapus kedudukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karenanya dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*, maka unsur setiap orang haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang, yang dimaksud dengan melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum formil maupun secara materiil. Perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, sedangkan perbuatan melawan hukum materiil adalah perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan, norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, bertentangan dengan moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam perkara *aquo* terbukti, bahwa :

1. Bahwa, sesuai Peraturan Desa Gedaren Kecamatan Jatinom kabupaten Klaten No. 02 Tahun 2018 tertanggal 26 Januari 2018 dan Perubahan Peraturan Desa Gedaren Kecamatan Jatinom kabupaten Klaten No. 05 Tahun 2018 tertanggal 24 April 2018, maka Pada tahun 2018 Pemerintah Desa Gedaren telah menganggarkan beberapa kegiatan pembangunan, antara lain :
 - a. 3 (tiga) paket Pembangunan Kolam Renang dan Kolam Terapi, masing-masing senilai Rp. 199.820.500,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah), senilai Rp. 199.064.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah), dan senilai Rp. 78.287.300,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah). Setempat dikenal dengan

Halaman 65 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan wisata umbul gedaren dengan total anggaran sebesar Rp. 477.171.800,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

b. Pembangunan Gapura Dukuh Pancasan senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan

c. Pembangunan talud umbul susuhan senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2. Bahwa, pembangunan tersebut seharusnya dilaksanakan secara swakelola yaitu melibatkan warga masyarakat Desa Gedaren, namun sesuai keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa dalam pembangunan wisata umbul gedaren dan pembangunan talud umbul susuhan, juga mempekerjakan saksi MISDI dan beberapa pekerja atau anak buahnya yang senyatanya bukan warga Desa Gedaren.

3. Bahwa, sebelumnya Terdakwa pernah bertemu dengan saksi Misdi di balai desa membicarakan pekerjaan pembangunan talud umbul susuhan dan umbul gedaren. Selanjutnya, saksi Misdi diberikan pekerjaan untuk pembangunan umbul gedaren dan Talud Umbul Susuhan.

4. Bahwa, untuk pembayaran ketiga pembangunan tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa telah meminta saksi Dewi Widayanti selaku bendahara Desa untuk mengeluarkan anggaran meski tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah atau tidak sebagaimana mestinya, sehingga bertentangan dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, dalam lampiran Pengawasan, Pembayaran, Pelaporan Dan Serah Terima Pengadaan Barang/Jasa disebutkan Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola dan/atau melalui Penyedia Barang/Jasa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta berpedoman pada Peraturan Bupati Klaten tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Menimbang, perbuatan Terdakwa *aquo* dilakukan dalam jabatan dan kedudukannya sebagai Kepala Desa sesuai SK Bupati Klaten Nomor 141.1/1122/2013 tentang pengesahan keputusan badan permusyawaratan Desa Gedaren, sehingga terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab atas kekuasaan pengelolaan anggaran desa serta mempunyai kewewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka unsur "*melawan hukum*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum. Namun

Halaman 66 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, majelis berpendapat bahwa terdakwa bisa melakukan perbuatan tersebut karena adanya suatu kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Desa.

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat pula unsur “menyalagunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dimana unsur tersebut merupakan “*bestenddeel delict*” atau “*delik inti*” yaitu unsur yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dapat dipidana.

Menimbang, bahwa dengan telah dibedakannya unsur “melawan hukum” dengan unsur “menyalagunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagai “*bestenddeel delict*” atau “*delik inti*” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka dengan sendirinya menghendaki agar orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam “jabatan” atau “kedudukan” tertentu sebagai dasar diberikannya “kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya” bersifat khusus atau *lex specialis*.

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus, maka unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa, dan unsur melawan hukum harus dinyatakan tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair.

Menimbang, oleh karena surat dakwaan disusun secara subsidaritas, dan karena dakwaan primair telah dinyatakan tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Halaman 67 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Ad.1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang, sebelumnya telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut diatas, secara *mutatis mutandis* unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi pada dakwaan subsidair.

Ad.2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Menimbang, bahwa unsur ini didahului kata “dengan tujuan”, yang merupakan motif perbuatan, serta menunjukkan adanya niat, kehendak atau kesengajaan pada diri pelaku, agar terjadi suatu keadaan yang menguntungkan atau dengan kata lain perbuatan tersebut bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Motif dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni dengan tujuan “menguntungkan diri sendiri” atau “menguntungkan orang lain” atau “menguntungkan suatu korporasi”, sehingga tidak perlu seluruhnya terpenuhi, cukup salah satu dari motif tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain

Halaman 68 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suatu korporasi. Keuntungan tidak terbatas pada diperolehnya suatu keuntungan berupa uang, barang (baik bergerak maupun tidak bergerak) atau harta kekayaan yang mempunyai nilai ekonomis, melainkan juga dapat berupa fasilitas-fasilitas, prioritas-prioritas atau dapat pula berupa kemudahan-kemudahan lain.

Menimbang, mengulang uraian fakta-fakta hukum sebelumnya, bahwa :

1. Bahwa, pembangunan tersebut seharusnya dilaksanakan secara swakelola yaitu melibatkan warga masyarakat Desa Gedaren, namun sesuai keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dalam Pembangunan wisata umbul gedaren dan Pembangunan talud umbul susuhan, juga mempekerjakan saksi MISDI dan beberapa pekerja atau anak buahnya dengan menerima upah yang senyatanya bukan warga Desa Gedaren.
2. Bahwa, untuk pembayaran ketiga pembangunan tersebut diatas, terdakwa selaku Kepala Desa telah meminta saksi Dewi Widayanti selaku bendahara Desa untuk mengeluarkan anggaran meski tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, telah bertentangan dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memaksimalkan Tim Pengelola Kegiatan sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Gedaren Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tim Pengelolah Kegiatan Desa Gedaren, Kecamatan Jatinom, Tahun 2018, melainkan mempercayakan pada saksi Misdi dan beberapa pekerja atau anak buahnya dalam pembangunan talud umbul gedaren dan umbul susuhan, hal mana dalam melakukan pekerjaan tersebut saksi Misdi dan beberapa pekerjanya telah menerima upah dari uang yang bersumber dari kas Dana Desa Gedaren. Maka, hal tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang menguntungkan orang lain, yaitu saksi Misdi dan beberapa pekerjanya, sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Halaman 69 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*kewenangan*" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. "*Kesempatan*" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat oleh pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan "*sarana*" adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan (menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Revisi ke III Departemen Pendidikan Nasional, hal 999) dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka "*sarana*" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena kedudukan" tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat oleh pelaku untuk tujuan lain dari diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pengertian lain, yang dimaksud dengan "*menyalahgunakan kewenangan*" adalah seorang yang memiliki kekuasaan, yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum, atau seseorang mempunyai kewenangan tapi tidak menggunakan kewenangannya sesuai dengan tugas-tugas yang berada dalam lingkup kewenangannya itu, atau dengan kata lain ia dengan kewenangannya berlindung di bawah kekuasaan. Sedangkan yang dimaksud dengan "*kesempatan*" ialah keleluasaan memperoleh peluang, dan yang dimaksud dengan "*sarana*" adalah alat, media, segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud. Sehingga kata-kata "*menyalah gunakan*", "*kewenangan*", "*kesempatan*", atau "*sarana*" semua dikaitkan karena jabatannya atau kedudukan yang dijabatnya atau yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh perbuatan yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, mengulang uraian fakta sebelumnya bahwa pembangunan wisata umbul gedaren, talud umbul susuhan dan gapura dukuh pancasan, yang seharusnya dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan warga masyarakat Desa Gedaren dan memaksimalkan Tim Pengelola Kegiatan,

Halaman 70 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah ditetapkan oleh Terdakwa dalam Surat Keputusan Kepala Desa Gedaren Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tim Pengelolah Kegiatan Desa Gedaren, Kecamatan Jatinom, Tahun 2018. Namun ternyata, Terdakwa tidak menggunakan kewenangannya tersebut, melainkan menyuruh dan/atau mengijinkan orang diluar desa Gedaren, yaitu saksi MISDI dan beberapa pekerjanya untuk mengerjakan pembangunan wisata umbul gedaren dan talud umbul susuhan.

Menimbang, untuk pembayaran ketiga pembangunan tersebut diatas, terdakwa telah meminta saksi Dewi Widayanti selaku bendahara Desa untuk mengeluarkan anggaran meski tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sehingga bertentangan dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

Menimbang, Terdakwa selaku kepala desa mempunyai tugas dan kewajiban menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga perbuatan Terdakwa dalam pembangunan desa Gedaren tersebut haruslah didasarkan pada kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain, jika ada perbuatan Terdakwa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut tidak dibenarkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4. Unsur dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa penjelasan umum atas Undang-Undang Republik Indoensia No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menguraikan dengan jelas tentang pengertian “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.Yang dimaksud “merugikan” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 25/PUPP-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang



undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertentangan dengan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini didasarkan pada salah satu pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa “kerugian negara merupakan implikasi dari : 1) adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, dan 2) penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU Tipikor. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk diterapkan dalam tindak pidana korupsi”.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis dalam mengadili perkara ini akan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dapat dipisahkan atau tidak, termasuk didalamnya bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a) Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b) Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat. Dengan demikian yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berarti mengurangi atau mengganggu keuangan negara atau kehidupan perekonomian negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh elemen yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu elemen tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, mengulang fakta hukum sebelumnya bahwa telah dilakukan penghitungan volume pekerjaan oleh ahli dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Klaten serta Auditor dari Inspektorat Kabupaten Klaten, serta sesuai laporan Hasil Audit Investigasi Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gedaren Tahun Anggaran 2018 Nomor 700/009/11.III/L tanggal 13 Maret 2019 yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Klaten, terdapat selisih volume pekerjaan dan terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 192.530.000,- (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Namun demikian Ahli DARMINTO, ST., MM dan dan Ahli AGUS PANCAJI, ST.,MM, mengakui dipesidangan ada item pekerjaan yang belum dihitung, selanjutnya para ahli tersebut menghitung berkaitan dengan pembangunan talud umbul susuhan, yaitu item pekerjaan galian dengan volume $\pm 126 \text{ M}^3$ (seratus duapuluh enam meter kubik) senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan item pekerjaan beton gapura pancasan sebesar Rp. 3.600.00,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Sehingga ada penambahan nilai pekerjaan sebesar Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan Terdakwa. Dengan demikian, secara nyata terdapat selisih sebesar Rp. 192.530.000,- (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dikurangi Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), sehingga menjadi Rp. 182.930.000,- (seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Menimbang, selain pengurangan sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tersebut diatas, terkait keterangan Terdakwa yang menyatakan ada beberapa item pekerjaan yang tidak dihitung dari ahli Dinas PU yang belum tercantum dalam LPJ, Majelis berpendapat bahwa, oleh karena keterangan Terdakwa tidak disertai dengan alat bukti lain yang dapat membuktikan tentang nilai dari masing-masing item pekerjaan dimaksud, baik keterangan saksi-saksi maupun surat sebagaimana dimaksud Pasal 184 (1) KUHAP, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan.

Halaman 73 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut telah nyata (*actual*) bahwa unsur “dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi.

Ad. 5 Unsur sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan ataupun sebagai Orang yang Turut Serta Melakukan tindak pidana :

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini menurut teori ilmu hukum pidana merupakan suatu bentuk tindak pidana penyertaan atau biasa disebut dengan istilah *Deelneming*, ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata “Pelaku”, atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai Pelaku suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut unsur tindak pidana ini, yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri, atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana. Ada 2 syarat dapat disebut penyertaan dalam kategori “yang turut melakukan”, antara lain:

- a. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.
- b. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa Sri Waluya selaku Kepala Desa sekaligus Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana di atur dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Klaten Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memiliki wewenang:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
2. Menetapkan PTPKD;
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa;
- dan
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Sri Waluya mengetahui jika secara prinsip, kegiatan pembangunan di Desa dilaksanakan secara Swakelola, namun terdakwa secara nyata bekerjasama dengan Sdr. Misdi dalam pelaksanaan pembangunan Wisata Umbul Gedaren dan Pembangunan Talud Umbul Susuhan, tanpa memaksimalkan kinerja TPK yang sudah dibentuknya. Selain itu, Terdakwa selaku Kepala Desa telah meminta saksi Dewi Widayanti selaku bendahara Desa untuk mengeluarkan anggaran meski tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, telah bertentangan dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut merupakan kerja sama yang nyata dan adanya satu kesamaan niat yang merupakan perwujudan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Berdasarkan uraian di atas maka unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa menanggapi uraian pledoi/pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum serta mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa Sri Waluya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum : Primair diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut tidak perlu ditanggapi berlebihan karena senyatanya dalam pertimbangan hukum sebelumnya Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti bersalah melanggar dakwaan primair.

Halaman 75 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti sebagaimana dalam amar surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai tidak layak dibebankan kepada terdakwa dalam perkara *aquo* karena :

1. Penuntut Umum dalam surat dakwaanya hanya menguraikan perbuatan Terdakwa Sri Waluya melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan primair, dan melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dalam dakwaan subsidair. Atau dengan kata lain, dalam surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara tidak disebutkan dan diuraikan dengan jelas Pasal 18 Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Yang dimaksud uang pengganti adalah uang atau harta benda yang diperoleh Terdakwa sebanyak-banyaknya jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi. Sementara dalam perkara *aquo*, tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah memperoleh sejumlah uang dan/atau harta benda dalam tindak pidana korupsi ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan

Halaman 76 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis berkesimpulan bahwa setelah menyesuaikan antara katagori kerugian negara atau perekonomian negara dengan aspek kesalahan, aspek dampak dan aspek keuntungan Terdakwa dalam perkara *aquo* termasuk dalam katagori paling ringan. Selanjutnya Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Rencana Kerja Operasional (RKO) Bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan seragam pemuda- pemudi Dk. Meleman Ds. Gedaren Kec. Jatinom Kab.Klaten Tahun 2018.
2. Surat permintaan pembayaran pembangunan talud/bronjong/turap/ bangket nomor : 0222/SPP/20.05/2018 tanggal 12 Desember 2018.
3. Surat permintaan pembayaran pembangunan gapura/ tugu Desa pancasan nomor : 0221/SPP/20.05/2018 tanggal 12 Desember 2018.
4. Surat permintaan pembayaran pembangunan bangunan wisata umbul Desa Gedaren nomor : 0115/SPP/20.05/2018 tanggal 29 September 2018.
5. LPJ Belanja bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pembangunan Gapura Dk. Pancasan Ds.Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
6. LPJ Belanja bantuan keuangan dana Desa Jambanisasi bapak Muhari Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
7. LPJ bantuan keuangan dana Desa pembangunan talud jalan timur kledokan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
8. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pembangunan talud Candi Kerkop Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.

Halaman 77 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pembangunan gapura Desa Pancasan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
10. RKO belanja bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk Rehabilitasi petilasan Kyai Joko Kendhil Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
11. LPJ bantuan keuangan dana Desa pengaspalan jalan poros Dukuh Ketinggen Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
12. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengaspalan jalan Dukuh Meleman Rt 08 Rw 02 Desa Pancasan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
13. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk betonisasi jalan Dukuh Susuhan Barat Rt 16 Rw 03 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
14. LPJ belanja bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk betonisasi jalan Dukuh Surobayan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
15. LPJ bantuan keuangan dana Desa rumah tidak layak huni (RTLH) kepada Bapak Ari Nugroho Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
16. LPJ bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
17. LPJ bantuan keuangan kabupaten Talud Umbul Susuhan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
18. LPJ bantuan keuangan kabupaten talud umbul Gedaren Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
19. Proposal bantuan keuangan pengembangan Desa wisata untuk pembangunan trap tribun dan kamar mandi bilas Pemerintah Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
20. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk Wisata Umbul Gedaren Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
21. Peraturan Desa Gedaren Kec. Jatinom Kab.Klaten Nomor : 02 Tahun 2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
22. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana dan prasarana Dukuh Surobayan Gedaren Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.

Halaman 78 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk wisata umbul Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
24. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pembangunan wisata umbul Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2017.
25. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana dan prasarana Dukuh Tegalrejo Gedaren Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
26. Keputusan Kepala Desa Gedaren Kec. Jatinom Kab.Klaten Nomor : 01 Tahun 2017 tentang pengangkatan Bendaharawan Desa Kepala Desa Gedaren.
27. Keputusan Kepala Desa Gedaren Nomor 25 Tahun 2018 tentang penunjukan Bendahara Desa Gedaren Kec. Jatinom Kab.Klaten Tahun 2018.
28. Keputusan Kepala Desa Gedaren Kec. Jatinom Kab.Klaten Nomor 08 Tahun 2017 tentang tim pengelola kegiatan Desa Kepala Desa Gedaren Tahun 2017.
29. Keputusan Kepala Desa Gedaren Kec. Jatinom Kab.Klaten Nomor 16 Tahun 2018 tentang tim pengelola kegiatan Desa Gedaren Tahun 2018.
30. Keputusan Kepala Desa Gedaren Kec. Jatinom Kab.Klaten Nomor 3 Tahun 2009 tentang pengangkatan Sdr. Sukrisna Sistiyantha Kaur Pemerintahan sebagai pejabat Sekretaris Desa Gedaren.
31. Keputusan Kepala Desa Gedaren Kec. Jatinom Kab.Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang pengangkatan Sdr Ferry Ratnasary Sebagai Sekretaris Desa Gedaren.
32. Keputusan Bupati Klaten Nomor 141.1/ 1122/ 2013 tentang pengesahan keputusan badan permusyawaratan Desa Gedaren Kec Jatinom Kab. Klaten Nomor 07/ 10 Tahun 2013 tentang penetapan Sdr Sri Waluyo Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa Gedaren Kec Jatinom Kab. Klaten.
33. Buku Kas Umum Desa Gedaren Kec Jatinom Kab. Klaten.
34. LPJ Pengaspalan jalan Dk. Susuhan Tahun Anggaran 2018.
35. Rekening Koran Tabungan Desa Gedaren
36. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan sound system kios Rt 52 Rw 10 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
37. Proposal permohonan bantuan betonisasi jalan dk. Susuhan Barat Rt 15 rw 03 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.

Halaman 79 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. RKO belanja bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk betonisasi jalan Dk.Susuhan Rt 16 Rw 03 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
39. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan seragam bapak- bapak Dk. Susuhan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
40. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren sarana prasarana kios Rt 52 Rw 10 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
41. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana prasarana Duku Ketinggen Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
42. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana prasarana Rt/Rw Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
43. LPJ alokasi dana Desa pengadaan seragam dan kelengkapan Linmas Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
44. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan sarana prasarana relawan pengaturan jalan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
45. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana prasarana Duku Susuhan Rt 03 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
46. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk betonisasi jalan Duku Susuhan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
47. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana prasarana tratak Duku Derepan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
48. LPJ bantuan keuangan kabupaten pengadaan sarana prasarana kelompok pengajian blok 5 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
49. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan alat musik Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
50. LPJ bantuan keuangan kabupaten kepada PKK Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
51. RKO bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan sound system kios Rt 52 Rw 10 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
52. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan seragam pengajian ibu- ibu Nurul Hikmah Duku Derepan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.

Halaman 80 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. RKO bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan seragam pengajian ibu- ibu Nurul Hikmah Dukuh Derepan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
54. RKO bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan seragam bapak- bapak Dukuh Susuhan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
55. RKO bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan alat musik Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
56. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana dan prasarana Dukuh Susuhan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
57. LPJ bantuan keuangan kepada pemerintah Desa Gedaren untuk PMT yang bersumber dari dana APBD Privinsi Jawa Tengah TA 2018 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
58. LPJ bantuan keuangan kabupaten pelatihan dan pemberdayaan kerajinan tas Dukuh Surobayan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
59. Proposal permohonan bantuan pengaspalan jalan Dukuh Meleman Rt 08 Rw 02 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
60. RKO bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan seragam senam ibu- ibu Dukuh Surobayan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
61. LPJ bantuan keuangan kabupaten pengadaan sarana dan prasarana pemuda pemudi gemumas Dukuh Susuhan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
62. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan seragam kelompok pit-pitan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
63. RKO bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan alat perbengkelan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
64. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan tutup keranda Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
65. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan sarana dan prasarana pembatik Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
66. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan seragam ibu- ibu Dukuh Tinggen Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.

Halaman 81 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan seragam senam ibu- ibu Dukuh Surobayan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
68. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan seragam mantan lurah di wilayah Jatinom Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
69. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan seragam bapak- bapak Dukuh Surobayan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
70. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan seragam pemuda pemudi Dukuh Surobayan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
71. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan seragam kios Rt 52/ Rw 10 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
72. LPJ bantuan keuangan kabupaten pengadaan sarana dan prasarana wanita tani guyub rukun Dukuh Susuhan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
73. LPJ bantuan keuangan kabupaten kelompok hadroh Dukuh Meleman Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
74. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana dan prasarana PKK Dukuh Meleman Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
75. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana dan prasarana Dukuh Pancasan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
76. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana dan prasarana Dukuh Derepan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
77. LPJ bantuan keuangan kabupaten pembangunan masjid Ar-Rohman Dukuh Tegalrejo Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
78. LPJ bantuan keuangan dana Desa Bumdes Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
79. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana dan prasarana Dukuh Gedaren Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
80. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan dekorasi Dukuh Surobayan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.

Halaman 82 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



81. RKO bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan seragam ibu-ibu cinta damai Dukuh Pancasan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
82. LPJ bantuan keuangan kabupaten pembangunan taman Dukuh Surobayan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
83. LPJ bantuan keuangan kabupaten talud dan gorong- gorong Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
84. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
85. Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk Pengadaan seragam kelompok PIT-PITAN Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten.
86. Laporan pelaksanaan program UPPO kelompok tani nunggal karso Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten tahun 2018.
87. Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan sarana dan prasarana kelompok kesenian karawitan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten.
88. Surat Pernyataan penerima bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk Pengadaan seragam ibu-ibu Dk.Ketinggen Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) an ENI RAHAYU.
89. Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk Pengadaan sarana dan prasarana relawan pengaturan jalan Desa Gedaren Kec,Jatinom Kab.Klaten.
90. Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk Pengadaan tutup keranda Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten.
91. Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan sarana dan prasarana pembatik Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten.
92. Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk Pengadaan dan Penanaman bibit pohon mangga Dk.Tinggen Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten.
93. Surat Pernyataan penerima bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk Pengadaan seragam senam ibu-ibu Dk. Surabayan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) an SESA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan seragam bapak-bapak Kios RT.52 RW.10 Dea Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten.
95. Surat Pernyataan penerima bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk Pengadaan sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) an Andi Hartono.
96. Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten.
97. Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan seragam mantan lurah di wilayah jatinom Desa Gedaren kec.Jatinom Kab.Klaten.
98. Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan seragam bapak-bapak Dk.Surobayan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten.
99. Peraturan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten Nomor: 05 Tahun 2018 Tanggal 24 April 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018.
100. Peraturan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten Nomor: 02 Tahun 2018 Tanggal 26 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018.
101. 8 (delapan) lembar Kwitansi Kas bon Wisata Umbul Tahun 2018 dan Invoice No.01/GI/SB/X/2018.
102. 7 (tujuh) lembar kwitansi Bantuan Keuangan Kabupaten Klaten Tahun 2018.
103. 3 (tiga) lembar kwitansi Bantuan Dana Desa untuk Jambanisasi Tahun 2018.
104. 2 (dua) lembar kwitansi RTLH Bantuan Keuangan Kabupaten.
105. 1 (satu) lembar kwitansi Kasbon Talud Umbul Gedaren.
106. 1 (satu) lembar kwitansi Kasbon Talud Timur Kledokan.
107. 1 (Satu) lembar Kwitansi Honor THL.
108. 1 (Satu) lembar Kas bon gorong-gorong dan Talud.
109. 1 (satu) lembar kwitansi operasional KPMD Tahun 2018.
110. 1 (satu) lembar kwitansi kas bon talud umbul gedaren.

Halaman 84 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 12 (dua belas) lembar kertas folio yang tertempel kwitansi-kwitansi pembelian barang.

112. Faktur pajak Nomor : 020.004-18.44650781

(Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 112) tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah seorang Kepala Desa yang seharusnya memberikan suri tauladan yang baik kepada warga masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana.
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan.
- Terdakwa adalah mantan anggota TNI yang telah berjasa pada Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SRI WALUYA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Beberapa Kali, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun

Halaman 85 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR.

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair.

3. Menyatakan Terdakwa SRI WALUYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire.

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Rencana Kerja Operasional (RKO) Bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan seragam pemuda- pemuda Dk. Meleman Ds. Gedaren Kec. Jatinom Kab.Klaten Tahun 2018.

2. Surat permintaan pembayaran pembangunan talud/bronjong/turap/bangkai nomor : 0222/SPP/20.05/2018 tanggal 12 Desember 2018.

3. Surat permintaan pembayaran pembangunan gapura/ tugu Desa pancasan nomor : 0221/SPP/20.05/2018 tanggal 12 Desember 2018.

4. Surat permintaan pembayaran pembangunan bangunan wisata umbul Desa Gedaren nomor : 0115/SPP/20.05/2018 tanggal 29 September 2018.

5. LPJ Belanja bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pembangunan Gapura Dk. Pancasan Ds.Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.

6. LPJ Belanja bantuan keuangan dana Desa Jambanisasi bapak Muhari Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.

7. LPJ bantuan keuangan dana Desa pembangunan talud jalan timur kledokan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.

8. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pembangunan talud Candi Kerkop Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.

Halaman 86 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pembangunan gapura Desa Pancasan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
10. RKO belanja bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk Rehabilitasi petilasan Kyai Joko Kendhil Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
11. LPJ bantuan keuangan dana Desa pengaspalan jalan poros Dukuh Ketinggen Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
12. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengaspalan jalan Dukuh Meleman Rt 08 Rw 02 Desa Pancasan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
13. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk betonisasi jalan Dukuh Susuhan Barat Rt 16 Rw 03 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
14. LPJ belanja bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk betonisasi jalan Dukuh Surobayan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
15. LPJ bantuan keuangan dana Desa rumah tidak layak huni (RTLH) kepada Bapak Ari Nugroho Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
16. LPJ bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
17. LPJ bantuan keuangan kabupaten Talud Umbul Susuhan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
18. LPJ bantuan keuangan kabupaten talud umbul Gedaren Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
19. Proposal bantuan keuangan pengembangan Desa wisata untuk pembangunan trap tibune dan kamar mandi bilas Pemerintah Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
20. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk Wisata Umbul Gedaren Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
21. Peraturan Desa Gedaren Kec. Jatinom Kab.Klaten Nomor : 02 Tahun 2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.

Halaman 87 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana dan prasarana Dukuh Surobayan Gedaren Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
23. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk wisata umbul Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
24. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pembangunan wisata umbul Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2017.
25. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana dan prasarana Dukuh Tegalrejo Gedaren Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
26. Keputusan Kepala Desa Gedaren Kec. Jatinom Kab.Klaten Nomor : 01 Tahun 2017 tentang pengangkatan Bendaharawan Desa Kepala Desa Gedaren.
27. Keputusan Kepala Desa Gedaren Nomor 25 Tahun 2018 tentang penunjukan Bendahara Desa Gedaren Kec. Jatinom Kab.Klaten Tahun 2018.
28. Keputusan Kepala Desa Gedaren Kec. Jatinom Kab.Klaten Nomor 08 Tahun 2017 tentang tim pengelola kegiatan Desa Kepala Desa Gedaren Tahun 2017.
29. Keputusan Kepala Desa Gedaren Kec. Jatinom Kab.Klaten Nomor 16 Tahun 2018 tentang tim pengelola kegiatan Desa Gedaren Tahun 2018.
30. Keputusan Kepala Desa Gedaren Kec. Jatinom Kab.Klaten Nomor 3 Tahun 2009 tentang pengangkatan Sdr. Sukrisna Sistiyantha Kaur Pemerintahan sebagai pejabat Sekretaris Desa Gedaren.
31. Keputusan Kepala Desa Gedaren Kec. Jatinom Kab.Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang pengangkatan Sdr Ferry Ratnasary Sebagai Sekretaris Desa Gedaren.
32. Keputusan Bupati Klaten Nomor 141.1/ 1122/ 2013 tentang pengesahan keputusan badan permusyawaratan Desa Gedaren Kec Jatinom Kab. Klaten Nomor 07/ 10 Tahun 2013 tentang penetapan Sdr Sri Waluyo Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa Gedaren Kec Jatinom Kab. Klaten.
33. Buku Kas Umum Desa Gedaren Kec Jatinom Kab. Klaten.
34. LPJ Pengaspalan jalan Dk. Susuhan Tahun Anggaran 2018.
35. Rekening Koran Tabungan Desa Gedaren

Halaman 88 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan sound system kios Rt 52 Rw 10 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
37. Proposal permohonan bantuan betonisasi jalan dk. Susuhan Barat Rt 15 rw 03 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
38. RKO belanja bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk betonisasi jalan Dk.Suruhan Rt 16 Rw 03 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
39. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan seragam bapak- bapak Dk. Susuhan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
40. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren sarana prasarana kios Rt 52 Rw 10 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
41. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana prasarana Dukuh Ketinggen Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
42. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana prasarana Rt/Rw Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
43. LPJ alokasi dana Desa pengadaan seragam dan kelengkapan Linmas Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
44. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan sarana prasarana relawan pengaturan jalan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
45. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana prasarana Dukuh Susuhan Rt 03 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
46. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk betonisasi jalan Dukuh Susuhan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
47. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana prasarana tratak Dukuh Derepan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
48. LPJ bantuan keuangan kabupaten pengadaan sarana prasarana kelompok pengajian blok 5 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
49. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan alat musik Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
50. LPJ bantuan keuangan kabupaten kepada PKK Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.

Halaman 89 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. RKO bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan sound system kios Rt 52 Rw 10 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
52. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan seragam pengajian ibu- ibu Nurul Hikmah Dukuh Derepan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
53. RKO bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan seragam pengajian ibu- ibu Nurul Hikmah Dukuh Derepan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
54. RKO bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan seragam bapak- bapak Dukuh Susuhan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
55. RKO bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan alat musik Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
56. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana dan prasarana Dukuh Susuhan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
57. LPJ bantuan keuangan kepada pemerintah Desa Gedaren untuk PMT yang bersumber dari dana APBD Privinsi Jawa Tengah TA 2018 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
58. LPJ bantuan keuangan kabupaten pelatihan dan pemberdayaan kerajinan tas Dukuh Surobayan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
59. Proposal permohonan bantuan pengaspalan jalan Dukuh Meleman Rt 08 Rw 02 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
60. RKO bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan seragam senam ibu- ibu Dukuh Surobayan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
61. LPJ bantuan keuangan kabupaten pengadaan sarana dan prasarana pemuda pemudi gemumas Dukuh Susuhan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
62. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan seragam kelompok pit-pitan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
63. RKO bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan alat perbengkelan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
64. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan tutup keranda Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.

Halaman 90 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan sarana dan prasarana pembatik Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
66. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan seragam ibu- ibu Dukuh Tinggen Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
67. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan seragam senam ibu- ibu Dukuh Surobayan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
68. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan seragam mantan lurah di wilayah Jatinom Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
69. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan seragam bapak- bapak Dukuh Surobayan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
70. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan seragam pemuda pemudi Dukuh Surobayan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
71. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan seragam kios Rt 52/ Rw 10 Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
72. LPJ bantuan keuangan kabupaten pengadaan sarana dan prasarana wanita tani guyub rukun Dukuh Susuhan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
73. LPJ bantuan keuangan kabupaten kelompok hadroh Dukuh Meleman Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
74. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana dan prasarana PKK Dukuh Meleman Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
75. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana dan prasarana Dukuh Pancasan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
76. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana dan prasarana Dukuh Derepan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
77. LPJ bantuan keuangan kabupaten pembangunan masjid Ar-Rohman Dukuh Tegalrejo Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
78. LPJ bantuan keuangan dana Desa Bumdes Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.

Halaman 91 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. LPJ bantuan keuangan kabupaten sarana dan prasarana Dukuh Gedaren Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
80. LPJ bantuan keuangan kepada Desa Gedaren pengadaan dekorasi Dukuh Surobayan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
81. RKO bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan seragam ibu-ibu cinta damai Dukuh Pancasan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten.
82. LPJ bantuan keuangan kabupaten pembangunan taman Dukuh Surobayan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
83. LPJ bantuan keuangan kabupaten talud dan gorong- gorong Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
84. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab. Klaten Tahun 2018.
85. Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk Pengadaan seragam kelompok PIT-PITAN Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten.
86. Laporan pelaksanaan program UPPO kelompok tani nunggal karso Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten tahun 2018.
87. Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan sarana dan prasarana kelompok kesenian karawitan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten.
88. Surat Pernyataan penerima bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk Pengadaan seragam ibu-ibu Dk.Ketinggen Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) an ENI RAHAYU.
89. Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk Pengadaan sarana dan prasarana relawan pengaturan jalan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten.
90. Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk Pengadaan tutup keranda Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten.
91. Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan sarana dan prasarana pembatik Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten.

Halaman 92 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk Pengadaan dan Penanaman bibit pohon mangga Dk.Tinggen Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten.
93. Surat Pernyataan penerima bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk Pengadaan seragam senam ibu-ibu Dk. Surabayan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) an SESA.
94. Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan seragam bapak-bapak Kios RT.52 RW.10 Dea Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten.
95. Surat Pernyataan penerima bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk Pengadaan sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) an Andi Hartono.
96. Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten.
97. Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan seragam mantan lurah di wilayah jatinom Desa Gedaren kec.Jatinom Kab.Klaten.
98. Rencana Kerja Operasional (RKO) bantuan keuangan kepada Desa Gedaren untuk pengadaan seragam bapak-bapak Dk.Surobayan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten.
99. Peraturan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten Nomor: 05 Tahun 2018 Tanggal 24 April 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018.
100. Peraturan Desa Gedaren Kec.Jatinom Kab.Klaten Nomor: 02 Tahun 2018 Tanggal 26 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018.
101. 8 (delapan) lembar Kwitansi Kas bon Wisata Umbul Tahun 2018 dan Invoice No.01/GI/SB/X/2018.
102. 7 (tujuh) lembar kwitansi Bantuan Keuangan Kabupaten Klaten Tahun 2018.
103. 3 (tiga) lembar kwitansi Bantuan Dana Desa untuk Jambanisasi Tahun 2018.

Halaman 93 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



104. 2 (dua) lembar kwitansi RTLH Bantuan Keuangan Kabupaten.
 105. 1 (satu) lembar kwitansi Kasbon Talud Umbul Gedaren.
 106. 1 (satu) lembar kwitansi Kasbon Talud Timur Kledokan.
 107. 1 (Satu) lembar Kwitansi Honor THL.
 108. 1 (Satu) lembar Kas bon gorong-gorong dan Talud.
 109. 1 (satu) lembar kwitansi operasional KPMD Tahun 2018.
 110. 1 (satu) lembar kwitansi kas bon talud umbul gedaren.
 111. 12 (dua belas) lembar kertas folio yang tertempel kwitansi-kwitansi pembelian barang.
 112. Faktur pajak Nomor : 020.004-18.44650781
- (Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 112) tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 17 Pebruari 2021, oleh JOKO SAPTONO, SH., MH selaku Hakim Ketua, Hakim-hakim Ad Hoc ALFIS SETYAWAN, SH., MH, dan LUJIAN TO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Pebruari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDANG WIJAYANTI, S.H, MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Aby Maulana, SH selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALFIS SETYAWAN, SH., MH.

JOKO SAPTONO, SH.

LUJIAN TO, SH.

Halaman 94 dari 95 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg



Panitera Pengganti,

ENDANG WIJAYANTI, S.H, S.Sos MH,